

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Negara Republik Indonesia adalah negara hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang 1945, bertujuan mewujudkan tata kehidupan negara yang adil dan sejahtera serta menjamin kedudukan hukum yang sama bagi warga masyarakat. Selain itu, Indonesia merupakan salah satu negara berkembang yang melaksanakan kegiatan pembangunan nasional. Pembangunan nasional adalah pembangunan yang berlangsung secara terus menerus dan berkesinambungan serta merata di seluruh tanah air yang bertujuan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan untuk mensejahterahkan rakyat Indonesia secara adil dan merata. Agar tujuan tersebut tercapai maka dibutuhkan dana yang sangat besar untuk membiayai kelangsungan pembangunan dan salah satu dana tersebut berasal dari penerimaan pajak. Pajak merupakan alat bagi pemerintah untuk mencapai tujuan mendapatkan penerimaan, baik yang bersifat langsung maupun tidak langsung dari masyarakat guna membiayai pengeluaran rutin dan pembangunan nasional dan ekonomi masyarakat. Salah satu indikator yang digunakan pemerintah untuk mengukur keberhasilan dalam penerimaan negara dari pajak adalah *tax ratio*, yaitu perbandingan jumlah pajak yang diperoleh atau dikumpulkan pemerintah dengan jumlah pendapatan domestik bruto dalam satu tahun fiskal. Semakin besar *tax ratio* mengindikasikan semakin besar porsi penerimaan pajak dalam APBN.

Penerimaan dari sektor pajak merupakan salah satu sumber penerimaan terbesar negara. Dari tahun ke tahun penerimaan pajak terus mengalami peningkatan dan memberi andil besar dalam penerimaan negara. Dalam data pokok APBN 2008-2013 penerimaan pajak terus mengalami peningkatan. Dalam tiga tahun terakhir, untuk tahun 2010 penerimaan negara sebesar Rp. 723.30 triliun. Pada tahun 2011 penerimaan perpajakan sebesar Rp. 873. 85 triliun naik sebesar Rp. 150.55 triliun dari tahun 2010. Dan pada tahun 2012 penerimaan perpajakan sebesar Rp.1,017.20 triliun naik sebesar Rp. 143.triliun dari tahun 2011. Pada tahun 2013 penerimaan pajak mengalami peningkatan sebesar Rp. 122.14 triliun menjadi Rp. 1,1139.34 triliun (Sumber: Direktorat Jenderal Pajak, 2008-2013). Melihat hal tersebut maka pajak merupakan sektor yang sangat vital dalam rangka mensukseskan pembangunan. Dalam reformasi perpajakan tahun 1983, sistem pemungutan pajak telah mengalami perubahan yang signifikan yaitu *official assessment system* menjadi *self assessment system*. Menurut Mardiasmo (2011:7) *self assessment system* adalah sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang. Dalam sistem ini mengandung pengertian bahwa wajib pajak menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan surat pemberitahuan dengan benar, lengkap dan tepat waktu. *Self assessment system* memungkinkan adanya wajib pajak yang tidak melaksanakan kewajiban perpajakannya akibat dari kelalaian, kesengajaan atau mungkin ketidaktahuan wajib pajak terhadap kewajiban perpajakannya.

Agar *self assessment system* ini berjalan dengan efektif maka sudah selayaknya kepercayaan tersebut diimbangi dengan upaya penegakan hukum dan pengawasan yang ketat atas kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.

Tingkat kepatuhan wajib pajak dalam hal menyampaikan SPT Tahunan ke Kantor Pelayanan Pajak menurut data Direktorat Jendral Pajak menunjukkan bahwa dari 238 juta penduduk Indonesia, sekitar 44 juta orang dianggap layak membayar pajak, tetapi dari jumlah tersebut hanya 8,5 juta orang yang memenuhi kewajiban perpajakannya. Dari sektor wajib pajak badan, yang tercatat Direktorat Jenderal Pajak terdapat 22,6 juta badan usaha baik yang berdomisili tetap maupun tidak, namun hanya 466 ribu badan usaha yang membayar pajak. Dari data tersebut dapat dilihat bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya masih sangat rendah.

Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Yogyakarta, terdapat suatu masalah yaitu masih rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak. Hal ini berhubungan erat dengan kepatuhan wajib pajak dalam memasukkan Surat Pemberitahuan Tahunan yang tepat waktu semakin menurun. Untuk wajib pajak orang pribadi pada KPP Pratama Yogyakarta, dari tahun 2010 hingga tahun 2011, tingkat kepatuhan WP OP di KPP Pratama Yogyakarta dari jumlah WP 61.483 orang yang terdaftar hanya 49,4% atau 30.383 WP yang melaporkan tepat waktu. Untuk penyetoran SPT Tahunan yang tepat waktu pada tahun 2011 dari 67.033 WP OP hanya 37.304 WP atau sekitar 55.65%

yang melaporkan tepat waktu. Pada tahun 2012 terdapat sebanyak 71.690 wajib pajak orang pribadi (WP OP) yang terdaftar, namun hanya 34.487 WP yang tepat waktu menyampaikan SPT, hal ini menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan WP OP di KPP Pratama hanya 51,01% dari jumlah wajib pajak yang terdaftar. Berdasarkan data yang ada dapat dilihat bahwa ternyata tingkat kepatuhan WP OP di KPP Pratama Yogyakarta ternyata makin menurun dari tahun ke tahun. Oleh sebab itu perlu dilakukan kajian guna mengetahui faktor-faktor apa yang mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Yogyakarta.

Kepatuhan wajib pajak dalam hal ini dinilai dalam ketaatannya memenuhi kewajiban perpajakannya dari segi formal dan materil. Misalnya kepatuhan dalam hal waktu, seorang wajib pajak mungkin selalu membayar pajak secara penuh, tapi jika kewajiban tersebut dibayar terlambat maka hal tersebut dianggap tidak patuh. Kepatuhan tersebut dapat diidentifikasi dari kepatuhan WP dalam mendaftarkan diri, kepatuhan untuk menyetorkan kembali surat pemberitahuan (SPT), kepatuhan dalam perhitungan dan pembayaran tunggakan.

Permasalahan kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Yogyakarta dipengaruhi oleh beberapa faktor dalam peningkatannya. Diantaranya adalah pemahaman dari wajib pajak terhadap peraturan perpajakan. Peningkatan kepatuhan wajib pajak tidak terlepas dari pemahaman wajib pajak terhadap Undang-Undang dan peraturan perpajakan dan faktor individu yaitu sikap dari masyarakat wajib pajak. Kedua faktor ini akan mempengaruhi

kepatuhan masyarakat untuk memenuhi kewajibannya dibidang perpajakan. Kepatuhan dalam wajib pajak akan mendorong terhadap peningkatan penerimaan negara dari sektor pajak. Pemahaman wajib pajak terhadap peraturan perpajakan adalah cara wajib pajak dalam memahami peraturan perpajakan yang telah ada. Fenomena yang terjadi saat ini adalah masih banyaknya wajib pajak yang belum memahami akan peraturan pajak. Seorang wajib pajak dapat dikatakan patuh dalam kegiatan perpajakan perlu memahami secara penuh tentang peraturan perpajakan antara lain mengetahui dan berusaha memahami Undang-Undang Perpajakan, cara pengisian formulir perpajakan, cara menghitung pajak, Selalu membayar pajak tepat waktu, cara melaporkan SPT. Pada fenomena yang terjadi tersebut memiliki pengaruh yang besar terhadap seseorang dalam memenuhi kewajibannya dalam perpajakan.

Dalam hal pengetahuan wajib pajak terhadap peraturan perpajakan dapat dikatakan belum semua wajib pajak memahami. Masih ada wajib pajak yang menunggu ditagih baru membayar pajak, seperti peraturan pajak pada periode lama. Hal ini dapat menurunkan jumlah penerimaan pajak negara serta tingkat kepatuhan wajib pajak. *Self Assessment System* yang memberikan kepercayaan kepada wajib pajak untuk menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri pajak terutangnya. Dengan dianutnya sistem *Self Assessment System*, maka selain bergantung pada kesadaran dan kejujuran wajib pajak, pengetahuan teknis perpajakan yang memadai juga memegang peran penting, agar wajib pajak dapat melaksanakan kewajiban

perpajakannya dengan baik dan benar. Karena melalui sistem ini, setiap wajib pajak di wajibkan mengisi sendiri dan menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan dengan benar, lengkap, dan jelas.

Wajib pajak yang tidak memahami peraturan perpajakan secara jelas cenderung akan menjadi wajib pajak yang tidak taat. Jelas bahwa semakin paham wajib pajak terhadap peraturan perpajakan, maka semakin paham pula wajib pajak terhadap sanksi yang akan diterima bila melalaikan kewajiban perpajakan mereka. Dimana wajib pajak yang benar-benar paham, mereka akan tahu sanksi admininstrasi dan sanksi pidana sehubungan dengan SPT dan NPWP. Pemahaman wajib pajak mengenai aturan dan ketentuan perpajakan yang berlaku di Indonesia diharapkan akan meningkatkan kepatuhan pajak. Kepatuhan wajib pajak dapat diukur dari pemahaman terhadap semua ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, mengisi formulir dengan lengkap dan jelas, menghitung jumlah pajak yang terutang dengan benar, membayar dan melaporkan pajak yang terutang tepat pada waktunya. Sebelumnya penelitian menunjukkan bahwa pengetahuan pajak penting dalam rangka meningkatkan tingkat kepatuhan pajak (Richardson, 2006) dalam Hardiningsih (2011). Artinya, wajib pajak lebih bersedia untuk mematuhi aturan dan ketentuan yang berlaku jika mereka memahami konsep dasar perpajakan.

Berbagai cara telah dilakukan oleh pemerintah agar dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak yang masih rendah, seperti pelaksanaan sanksi perpajakan. Ketentuan umum dan tata cara peraturan

perpajakan telah diatur dalam Undang-Undang, tak terkecuali mengenai sanksi perpajakan berupa denda. Denda diperlukan untuk memberikan pelajaran bagi pelanggar pajak. Dengan demikian, diharapkan agar peraturan perpajakan dipatuhi oleh para wajib pajak. Wajib pajak akan memenuhi kewajibannya perpajakannya bila memandang bahwa sanksi denda akan lebih banyak merugikannya. Semakin banyak sisa tunggakan yang masih harus dibayar oleh wajib pajak maka semakin berat wajib pajak untuk melunasinya. Penelitian yang dilakukan oleh Arum (2012) menemukan bahwa sanksi pajak memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Kesadaran adalah keadaan mengetahui atau mengerti, sedangkan perpajakan adalah perihal pajak. Maka kesadaran perpajakan adalah keadaan mengetahui atau mengerti perihal pajak. Permasalahan kurangnya kesadaran Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) di KPP Pratama Yogyakarta menyebabkan efektifitas Penerimaan Pajak mengalami penurunan dari tahun ketahun hal tersebut menyebabkan adanya hambatan mengenai ketercapaian target penerimaan PPh yaitu jumlah realisasi penerimaan pajak Penghasilan Orang Pribadi (PPh OP) yang tidak sesuai dengan ketetapan atau rencana yang sudah ada realisasi penerimaan pajak dari tahun 2011 sampai 2013 cenderung menurun dari penerimaan yang ditargetkan. Tingkat pencapaian penerimaan pajak KPP Pratama Yogyakarta pada tahun 2012 hanya 82,60% dari target Rp 451.143.063.171 yang terealisasi hanya Rp. 372.658.321.806. Pada tahun 2013 tingkat penerimaan pajak Penghasilan Orang pribadi (PPh

OP) lebih mengalami penurunan dari target rencana yang ditetapkan Rp.589.206.880.537 terealisasi sebesar Rp.415.017.332.660 atau 70.43%.

Kesadaran wajib pajak atas fungsi dari perpajakan sebagai pembiayaan untuk Negara sangat diperlukan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak itu sendiri. Masyarakat harus sadar akan keberadaannya sebagai warga Negara di mana sebagai seorang wajib pajak mempunyai kewajiban untuk melaporkan dan membayar pajak dalam keadaan sadar tanpa ada paksaan. Rendahnya kesadaran wajib pajak akan menimbulkan perlawanan terhadap pajak yaitu melakukan penghindaran pajak baik secara legal yang melanggar undang-undang (*tax avoidance*) maupun secara illegal yang melanggar undang-undang seperti penggelapan pajak (*tax evasion*). Kesadaran wajib pajak akan meningkat apabila di dalam masyarakat muncul persepsi positif terhadap pajak. Misalnya dengan pelayanan yang diberikan petugas pajak diharapkan mampu menumbuhkan kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak. Pengetahuan yang tinggi tentang pajak pun turut andil dalam hal ini. Sebagai masyarakat yang patuh kesadaran wajib pajak atas fungsi perpajakan sebagai pembiayaan negara sangat diperlukan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Penelitian yang dilakukan oleh Santi (2012) menemukan bahwa kesadaran perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Pandangan negatif wajib pajak akan pajak dan kurangnya sosialisasi yang berdampak pada kurangnya pengetahuan dan informasi mengenai pajak itu sendiri cenderung menyebabkan kesadaran untuk mengisi dan

melaporkan SPT dengan benar dan tepat waktu pun rendah. Dengan meningkatnya pengetahuan masyarakat melalui pendidikan perpajakan baik formal maupun non formal akan berdampak positif terhadap kesadaran wajib pajak untuk melaporkan SPT dan membayar pajak.

Peran masyarakat dalam pemenuhan kewajiban perpajakan perlu ditingkatkan dengan cara mendorong kesadaran, pemahaman, dan penghayatan bahwa pajak adalah sumber utama pemberian negara dan pembangunan nasional serta merupakan salah satu kewajiban kenegaraan sehingga setiap anggota masyarakat wajib berperan aktif dalam melaksanakan sendiri kewajiban perpajakannya karena pajak dipungut dari warga negara Indonesia dan menjadi salah satu kewajiban yang dapat dipaksakan penagihannya.

Sesuai dengan perumusan masalah diatas, penelitian ini bertujuan untuk menemukan bukti empiris mengenai adanya **“Pengaruh Pemahaman Peraturan Pajak, Sanksi Denda, Dan Kesadaran Wajib Pajak, Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Yogyakarta Pada Tahun 2014”**

## **B. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dapat diidentifikasi berbagai masalah sebagai berikut ini :

1. Persentase tingkat kepatuhan wajib pajak pada tahun 2010-2012 yang tergolong masih rendah.

2. Rendahnya kepatuhan wajib pajak disebabkan oleh sebagian besar wajib pajak belum memahami, peraturan perpajakan, fungsi pajak, dan sistem perpajakan yang digunakan.
3. Kurangnya keefektifan penerimaan pajak Orang Pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Yogyakarta.
4. Masih rendahnya tingkat kesadaran wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Yogyakarta untuk menyetorkan pajaknya ke kas Negara yang diakibatkan kurang meratanya informasi yang diterima masyarakat.

### **C. Pembatasan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka batasan masalah pada penelitian ini dibatasi pada pengaruh empat variabel yang digunakan yaitu Pemahaman peraturan pajak, Sanksi Denda, Kesadaran Wajib Pajak dan Kepatuhan Wajib Pajak. Pembatasan waktu penelitian ini bulan Desember 2014 – Januari 2015, dengan metode kuisioner yang akan disebarluaskan kepada wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Yogyakarta Tahun 2014.

### **D. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian dan latar belakang masalah di atas, penulis menemukan permasalahan yang timbul yaitu :

1. Bagaimana pengaruh pemahaman peraturan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Yogyakarta pada tahun 2014?

2. Bagaimana pengaruh pengenaan sanksi denda berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Pratama Yogyakarta pada tahun 2014?
3. Bagaimana pengaruh kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Yogyakarta pada tahun 2014?
4. Bagaimana pengaruh pemahaman peraturan pajak, sanksi denda dan kesadaran wajib pajak berpengaruh secara bersama-sama terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Yogyakarta pada tahun 2014?

#### **E. Tujuan Penelitian**

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini untuk mengetahui:

1. Pengaruh pemahaman peraturan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Yogyakarta pada tahun 2014.
2. Pengaruh Sanksi denda terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Yogyakarta pada tahun 2014.
3. Pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Yogyakarta pada tahun 2014
4. Pengaruh pemahaman peraturan pajak, sanksi denda dan kesadaran wajib pajak berpengaruh secara bersama-sama terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Yogyakarta pada Tahun 2014.

## **F. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada berbagai pihak, antara lain:

### **1. Manfaat Teoritis**

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan bisa menambah wawasan ilmu pengetahuan di bidang perpajakan terutama masalah Pemahaman Peraturan Pajak, Sanksi Denda, Dan Kesadaran Wajib Pajak, Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Yogyakarta.

### **2. Manfaat Praktis**

#### **a. Bagi Instansi/ Kantor Pajak**

Memberikan informasi dan referensi dalam menyusun kebijakan penyuluhan perpajakan yang tepat untuk meningkatkan kepatuhan perpajakan terutama dalam kaitannya dengan pemahaman peraturan perpajakan, sanksi denda dan kesadaran perpajakan sehingga penerimaan pajak PPh Orang Pribadi akan efektif dan efisien dalam memenuhi target penerimaan negara.

#### **b. Bagi Penulis**

Sebagai sarana untuk menambah wawasan dalam hal perpajakan dan mengaplikasikan teori-teori perpajakan yang telah diperoleh selama perkuliahan, sehingga dapat diterapkan dalam praktik kehidupan di masyarakat.

c. Bagi Pembaca

Diharapkan dapat menambah bacaan serta dapat dijadikan bahan perbandingan dari penelitian yang telah ada dan dapat dijadikan sebagai referensi dalam penelitian selanjutnya.

## **BAB II**

### **KAJIAN PUSTAKA DAN PERUMUSAN HIPOTESIS**

#### **A. Landasan Teori**

##### **1. Pengertian Pajak**

Pengertian pajak diungkapkan secara bermacam-macam oleh beberapa ahli, namun pada hakekatnya maksud dan tujuan pajak itu seragam. Menurut Rochmat Soemitro sebagaimana yang dikutip oleh Mardiasmo (2011:1) “Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum”

Menurut Fieldman dalam Siti Resmi (2012:10) menyatakan sebagai berikut :

“Pajak adalah prestasi yang dipaksakan sepihak oleh dasar terutang kepada penguasa (menurut norma-norma yang ditetapkan penguasa secara umum) tanpa ada kontraprestasi dan semata-mata digunakan untuk menutup pengeluaran umum”

Dari definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa pajak memiliki unsur-unsur :

a. Iuran dari rakyat kepada negara

Yang berhak memungut pajak hanyalah Negara, iuran tersebut berupa uang (bukan barang).

b. Berdasarkan undang-undang

Pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan undang-undang serta aturan pelaksanaannya.

- c. Tanpa jasa timbal atau kontraprestasi dari negara yang secara langsung dapat ditunjuk. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah.
- d. Digunakan untuk membiayai rumah tangga negara, yakni pengeluaran-pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat lain.

## 2. Kepatuhan Wajib Pajak

### a. Pengertian Kepatuhan Wajib Pajak

Pengertian kepatuhan wajib pajak menurut Zain dalam Wijoyanti (2010:40) kepatuhan pajak adalah suatu iklim kepatuhan dan kesadaran pemenuhan kewajiban perpajakan yang tercermin dalam situasi dimana wajib pajak paham dan berusaha untuk memahami semua ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, mengisi formulir pajak dengan lengkap dan jelas, menghitung jumlah pajak yang terutang dengan benar dan membayar pajak tepat pada waktunya. Sedangkan Menurut Harinurdin (2009:2) kepatuhan pajak adalah wajib pajak mempunyai kesediaan untuk memenuhi kewajiban pajaknya. Pemenuhan kewajiban perpajakan tersebut harus sesuai dengan peraturan yang berlaku tanpa perlu ada pemeriksaan, investigasi seksama, peringatan ancaman, dan penerapan sanksi baik hukum maupun administrasi.

Pendapat lain menurut Agus Nugroho (2006:17) tentang kepatuhan pajak meliputi beberapa hal yaitu :

1. Wajib pajak paham dan berusaha memahami UU perpajakan
2. Mengisi formulir pajak dengan benar
3. Menghitung pajak dengan jumlah yang benar
4. Membayar pajak tepat pada waktunya.

Ada dua jenis kepatuhan yaitu kepatuhan formal dan kepatuhan materiil:

1. Kepatuhan formal adalah suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi kewajiban secara formal sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang perpajakan.
2. Kepatuhan materiil adalah suatu keadaan dimana wajib pajak secara substansif atau hakikatnya memenuhi semua ketentuan material perpajakan, yakni sesuai undang-undang.

Menurut Chaizi Nasucha dalam Sony Devano dan Siti Kurnia Rahayu (2006:111), kepatuhan wajib pajak dapat diidentifikasi dari :

- a) Kepatuhan wajib pajak dalam mendaftarkan diri.
- b) Kepatuhan untuk menyetorkan kembali Surat Pemberitahuan.
- c) Kepatuhan dalam menghitung dan membayar dan membayar pajak terutang.
- d) Kepatuhan dalam pelaporan dan pembayaran tunggakan.

Identifikasi indikator-indikator tersebut sesuai dengan kewajiban pajak dalam *self assessment system* menurut Sony Devano dan Siti Kurnia Rahayu (2006: 83-84) yaitu sebagai berikut :

1) Mendaftarkan diri ke Kantor Pelayanan Pajak

Wajib pajak mempunyai kewajiban untuk mendaftarkan diri ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) yang wilayahnya meliputi tempat tinggal atau kedudukan wajib pajak dan dapat melalui *e-register* (media elektronik *online*) untuk diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)

2) Menghitung dan memperhitungkan pajak oleh wajib pajak

Menghitung pajak penghasilan adalah menghitung besarnya pajak yang terutang dilakukan pada setiap akhir tahun pajak, dengan cara mengalihkan tarif pajak dengan dasar pengenaan pajaknya, sedangkan memperhitungkan adalah mengurangi pajak yang terutang tersebut dengan jumlah pajak yang dilunasi dalam tahun berjalan sebagai kredit pajak (*prepayment*). Selisih antara pajak yang terutang dengan kredit pajak dapat berupa kurang bayar, lebih bayar atau nihil. Wajib pajak diwajibkan untuk menghitung, memperhitungkan, dan membayar sendiri jumlah pajak yang seharusnya terutang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan sehingga penentuanbesarnya pajak yang terutang berada pada wajib pajak sendiri.

3) Membayar pajak dilakukan sendiri oleh wajib pajak

Membayar pajak yaitu melakukan pembayaran pajak tepat waktu sesuai jenis pajak. Pelaksanaan pembayaran dapat dilakukan di bank-bank pemerintah maupun swasta dan kantor pos dengan

menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP) yang dapat diambil di KPP terdekat atau melalui *e-payment*

4) Pelaporan dilakukan sendiri oleh wajib pajak

Pelaporan yang dimaksud adalah pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT), dimana SPT tersebut berfungsi sebagai sarana wajib pajak di dalam melaporkan dan mempertanggungjawabkan perhitungan jumlah pajak yang sebenarnya terutang.

**b. Kriteria Wajib Pajak Patuh**

Istilah wajib pajak patuh sudah resmi digunakan dalam undang-undang perpajakan 2000. Setelah lebih dari lima tahun absen, direktorat jendral kembali memberikan penghargaan kepada wajib pajak. Bedanya, dahulu penghargaan diberikan kepada wajib pajak besar yaitu wajib pajak yang secara nominal membayar pajak terbesar, baik untuk kategori orang pribadi maupun badan. Tapi kini penghargaan tersebut diberikan kepada wajib pajak patuh yaitu wajib pajak yang memenuhi sejumlah kriteria kepatuhan. Penghargaan kepada wajib pajak besar dihentikan karena banyak yang kritik bahwa penghargaan yang diberikan kepada pembayar pajak terbesar belum tentu benar dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Penghargaan seharusnya diberikan kepada wajib pajak yang patuh, bukan berdasarkan nilai yang dibayarkannya. Kriteria wajib pajak patuh berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan No. 74/PMK.03/2012 adalah sebagai berikut:

- 1) Tepat waktu dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan
- 2) Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali tunggakan pajak yang telah memperoleh izin mengangsur atau menunda pembayaran pajak
- 3) Laporan Keuangan diaudit oleh Akuntan Publik atau lembaga pengawasan keuangan pemerintah dengan pendapat Wajar Tanpa Pengecualian selama 3 (tiga) tahun berturut-turut
- 4) Tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terakhir.

Direktorat Jenderal Pajak menetapkan wajib pajak yang memenuhi kriteria sebagai wajib pajak patuh setiap bulan januari. Bagi wajib pajak berwenang secara jabatan untuk menetapkan status wajib pajak patuh tanpa permohonan wajib pajak sepanjang wajib pajak orang pribadi tersebut memenuhi persyaratan nomor satu sampai dengan nomor empat di atas. Wajib pajak patuh berlaku untuk jangka waktu dua tahun.

### **c. Pencabutan Wajib Pajak Patuh**

Surat Penetapan Wajib Pajak Patuh dicabut oleh Kepala Kantor Wilayah setelah mempertimbangkan usulan Kepala Kantor Pelayanan Pajak, dalam hal memenuhi kriteria pembatalan yaitu:

- a) Dilakukan Pemeriksaan Bukti Permulaan secara terbuka atau dilakukan tindakan Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Perpajakan
- b) Terlambat menyampaikan Surat Pemberitahuan Masa untuk suatu jenis pajak tertentu 2 (dua) Masa Pajak berturut-turut
- c) Terlambat menyampaikan Surat Pemberitahuan Masa untuk suatu jenis pajak tertentu 3 (tiga) Masa Pajak dalam 1 (satu) tahun kalender; atau
- d) Terlambat menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan.

### **3. Pemahaman Peraturan Perpajakan**

#### **a. Pengertian Pemahaman Peraturan Perpajakan**

Pemahaman adalah proses, cara, perbuatan memahami atau memahamkan sesuatu. Menurut Nirawan Adiyasa (2013:27) pemahaman peraturan perpajakan adalah suatu proses dimana wajib pajak memahami dan mengetahui tentang peraturan dan undang-undang serta tata cara perpajakan dan menerapkannya untuk melakukan kegiatan perpajakan seperti, membayar pajak, melaporkan SPT, dan sebagainya. Jika seseorang telah memahami dan mengerti tentang perpajakan maka akan terjadi peningkatan pada kepatuhan wajib pajak. Pengetahuan wajib pajak terhadap peraturan pajak tentu berkaitan dengan pemahaman seorang wajib pajak tentang peraturan pajak. Hal tersebut dapat diambil contoh ketika seorang wajib pajak memahami atau dapat mengerti bagaimana cara membayar pajak, melaporkan Surat

Pemberitahuan Pajak (SPT) dan lain sebagainya. Ketika seorang wajib pajak memahami tata cara perpajakan maka dapat pula memahami peraturan perpajakan. Hal tersebut dapat meningkatkan pengetahuan serta wawasan terhadap peraturan perpajakan.

### **b. Indikator Pemahaman Peraturan Perpajakan**

Berdasarkan konsep pengetahuan dan pemahaman pajak menurut Siti Kurnia Rahayu (2010:141) terdapat beberapa indikator wajib pajak mengetahui dan memahami peraturan perpajakan, yaitu :

1. Pengetahuan mengenai Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

Ketentuan Umum Perpajakan dan Tata Cara perpajakan sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 tahun 2009 yang pada prinsipnya diberlakukan bagi undang-undang pajak material. Tujuannya adalah untuk meningkatkan profesionalisme aparatur perpajakan, meningkatkan keterbukaan administrasi perpajakan dan meningkatkan kepatuhan sukarela wajib pajak. Isi dari Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan tersebut antara lain mengenai hak dan kewajiban wajib pajak, SPT, NPWP, dan Prosedur Pembayaran, Pemungutan serta pelaporan pajak.

2. Pengetahuan mengenai sistem perpajakan di indonesia.

Sistem perpajakan di indonesia yang diterapkan saat ini adalah *self assessment system* yaitu pemungutan pajak yang memberi wewenang, kepercayaan, tanggung jawab kepada wajib pajak untuk

menghitung, memperhitungkan, menyetorkan, dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayarkan.

### 3. Pengetahuan mengenai Fungsi Perpajakan

Terdapat dua fungsi pajak yaitu sebagai berikut :

- a) Fungsi penerimaan (*Budgeter*) pajak berfungsi sebagai sumber dana yang diperuntukkan bagi pembiayaan pengeluaran-pengeluaran pemerintah. Sebagai contohnya dimasukkannya pajak dalam APBN sebagai penerimaan dalam negeri.
- b) Fungsi Mengatur (*Reguler*), pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kewajiban di bidang ekonomi dan sosial. Sebagai contoh: dikenakannya pajak yang lebih tinggi terhadap minuman keras dapat ditekan. Demikian pula terhadap barang mewah yaitu dengan adanya PPnBM (Pajak Penjualan atas Barang Mewah).

## 4. Sanksi Perpajakan

### a. Pengertian Sanksi Denda

Sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ditaati/ dipatuhi. Atau dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah (preventif) agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan (Mardiasmo, 2011:59). Salah satu sanksi perpajakan adalah sanksi berupa denda. Menurut Nurmiati (2014:28) pengertian sanksi denda adalah sanksi

administrasi yang dikenakan terhadap pelanggaran yang berkaitan dengan kewajiban pelaporan.

Sanksi Denda menurut Anastasia dan Setiawati (2009:137) apabila surat pemberitahuan dianggap tidak disampaikan maka Direktur Jenderal Pajak wajib memberitahu wajib pajak. Apabila surat pemberitahuan tidak disampaikan dalam jangka waktu yang ditetapkan, maka wajib pajak akan dikenai sanksi administrasi berupa denda. Sanksi administrasi berupa denda digunakan untuk kepentingan tertib administrasi perpajakan dan meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban menyampaikan surat pemberitahuan.

Indikator-indikator dalam pengenaan Sanksi Denda terhadap wajib pajak diantaranya sebagai berikut :

a. Pemahaman wajib pajak terhadap sanksi perpajakan khususnya sanksi denda

Sanksi yang berupa denda dapat dikenakan terhadap pelanggaran yang berkaitan dengan kewajiban pelaporan, sanksi yang berupa bunga dapat dikenakan terhadap pelanggaran yang berkaitan dengan kewajiban pembayaran pajak, sedangkan sanksi kenaikan berupa kenaikan jumlah pajak yang harus dibayar, terhadap pelanggaran berkaitan dengan kewajiban yang diatur dalam ketentuan material.

Penerapan sanksi perpajakan kepada wajib pajak dimaksudkan agar wajib pajak tidak melalaikan kewajibannya untuk mentaati peraturan perundang-undangan perpajakan. Terjadinya sanksi pajak kepada

wajib pajak dikarenakan adanya wajib pajak yang melakukan pelanggaran ketentuan perpajakan, khususnya wajib pajak masih belum sadar atas kewajiban mereka dalam membayar pajak kepada negara atas pelaporan Surat Pemberitahuan tidak tepat waktu atau melakukan pelanggaran atas kesengajaan menghindar untuk tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) atau menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) dengan tidak benar, sengaja tidak memenuhi kewajiban perpajakan yang berakibat merugikan Negara. Maka perlunya adanya pemahaman Sanksi Denda kepada Wajib Pajak agar mereka lebih tertip dan taat dalam membayar pajak dan melaporkanya tepat waktu pada kantor pajak sehingga sanksi denda ini tidak dikenakan kepada Wajib Pajak yang Patuh terhadap ketentuan perpajakan.

b. Kepatuhan wajib pajak terhadap sanksi denda

Wajib Pajak akan mematuhi pembayaran pajak bila memandang sanksi denda akan lebih banyak merugikannya. Semakin banyak sisa tunggakan pajak yang harus dibayar WP, maka akan semakin berat bagi WP untuk melunasinya. Oleh sebab itu sikap atau pandangan WP terhadap sanksi denda diduga akan berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan WP dalam membayar pajak.

Berdasarkan Ketentuan No 16 Tahun 2009 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang ketentuan umum dan

tata cara perpajakan. Sanksi berupa denda dikenakan kepada wajib pajak apabila tidak memenuhi ketentuan sebagai berikut:

**1) Pasal 7 Ayat 1**

Apabila Surat Pemberitahuan tidak disampaikan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Ayat 3 atau batas waktu perpanjangan penyampaian Surat Pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Ayat 4, dikenai sanksi administrasi berupa denda sebesar Rp500.000,00 untuk Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai, Rp100.000,00 untuk Surat Pemberitahuan Masa Lainnya, dan sebesar Rp1.000.000,00 untuk Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan serta sebesar Rp100.000,00 untuk Surat Pemberitahuan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi.

Maksud dari pasal 3 ayat 3 adalah batas waktu penyampaian surat pemberitahuan adalah untuk SPT masa paling lama 20 (dua puluh) hari setelah akhir masa pajak. Untuk SPT tahunan pajak penghasilan wajib pajak orang pribadi paling lama 3 (tiga) bulan setelah akhir tahun pajak, atau untuk SPT tahunan wajib pajak badan paling lama 4 (empat) bulan setelah akhir tahun pajak. Sedangkan maksud dari pasal 3 ayat 4 adalah Wajib Pajak dapat memperpanjang jangka waktu penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk paling lama 2 (dua) bulan dengan cara menyampaikan pemberitahuan secara tertulis atau dengan cara lain kepada Direktur

Jenderal Pajak yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.

### **2) Pasal 8 Ayat 3**

Walaupun telah dilakukan tindakan pemeriksaan, tetapi belum dilakukan tindakan penyidikan mengenai adanya ketidakbenaran yang dilakukan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38, terhadap ketidakbenaran perbuatan Wajib Pajak tersebut tidak akan dilakukan penyidikan, apabila Wajib Pajak dengan kemauan sendiri mengungkapkan ketidakbenaran perbuatannya tersebut dengan disertai pelunasan kekurangan pembayaran jumlah pajak yang sebenarnya terutang beserta sanksi administrasi berupa denda sebesar 150% (seratus lima puluh persen) dari jumlah pajak yang kurang dibayar.

### **3) Pasal 14 Ayat 4**

Terhadap pengusaha atau Pengusaha Kena Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, huruf e, atau huruf f masing-masing, selain wajib menyetor pajak yang terutang, dikenai sanksi administrasi berupa denda sebesar 2% (dua persen) dari Dasar Pengenaan Pajak.

### **4) Pasal 44 b ayat 2**

Penghentian penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dilakukan setelah wajib pajak melunasi utang pajak yang tidak atau kurang dibayar atau yang tidak seharusnya dikembalikan dan ditambah dengan sanksi administrasi berupa

denda sebesar 4(empat) kali jumlah pajak yang tidak atau kurang dibayar, atau yang tidak seharusnya dikembalikan.

Menurut Mardiasmo (2011:59) yang dikenakan sanksi denda apabila wajib pajak tidak memenuhi ketentuan antara lain:

Tabel 1. Bentuk Pengenaan Denda

No	Masalah	Cara Membayar/Menagih
1	Tidak/terlambat memasukkan/menyampaikan SPT	STP ditambah Rp 100.000,- atau Rp 500.000,- atau Rp 1.000.000,-
2	Pembetulan sendiri, SPT tahunan atau SPT masa tetapi belum disidik	SSP ditambah 150 %
3	Khusus PPN: a) Tidak melaporkan usaha b) Tidak membuat/mengisi faktur c) Melanggar larangan membuat faktur(PKP yang tidak dikukuhkan).	SSP/SPKPB (ditambah 2% denda dari dasar pengenaan).
4	Khusus PBB: a) STP,SKPKB tidak/kurang dibayar atau terlambat dibayar b) Dilakukan pemeriksaan, pajak kurang dibayar.	STP+denda 2% ( maksimum 24bulan). SKPKB+denda administrasi dari selisih pajak yang terutang.

## 5. Kesadaran Wajib Pajak

### a. Pengertian Kesadaran Wajib Pajak

Kesadaran wajib pajak adalah sikap mengerti wajib pajak badan atau perorangan untuk memahami arti, fungsi dan tujuan pembayaran pajak, kesadaran wajib pajak merupakan faktor terpenting dalam sistem perpajakan modern (Harahap,2004:43). Masyarakat yang memiliki kesadaran pajak tinggi akan mengerti fungsi pajak, baik mengerti manfaat pajak untuk masyarakat maupun diri pribadi untuk melaksanakan ketentuan perpajakan dengan benar dan sukarela.

Kesadaran wajib pajak merupakan perilaku dari wajib pajak itu sendiri berupa pandangan ataupun persepsi di mana melibatkan keyakinan, pengetahuan, dan penalaran serta kecenderungan untuk bertindak sesuai dengan rangsangan atau stimulus yang diberikan oleh sistem dan ketentuan perpajakan yang berlaku. Peran aktif pemerintah untuk menyadarkan masyarakat akan pajak sangat diperlukan baik berupa penyuluhan atau sosialisasi rutin ataupun berupa pelatihan secara intensif agar kesadaran masyarakat untuk membayar pajak dapat meningkat atau dengan kebijakan perpajakan dapat digunakan sebagai alat untuk menstimulus atau merangsang wajib pajak agar melaksanakan dan meningkatkan kesadaran dalam membayar perpajakan. Sri Rahayu dan Ita Salsalina (2009:5) menjabarkan beberapa bentuk kesadaran dalam membayar pajak. Terdapat tiga bentuk kesadaran utama terkait pembayaran pajak, yaitu : (1) Kesadaran bahwa pajak merupakan bentuk partisipasi dalam menunjang pembangunan negara. Dengan menyadari hal ini, wajib pajak mau untuk membayar pajak karena merasa tidak dirugikan dari pemungutan pajak yang dilakukan. (2) Kesadaran bahwa penundaan pembayaran pajak dan pengurangan beban pajak sangat merugikan negara. Wajib pajak mau membayar pajak karena memahami bahwa penundaan pembayaran pajak dan pengurangan beban pajak berdampak pada berkurangnya sumber daya finansial yang dapat mengakibatkan terhambatnya pembangunan negara. (3) Kesadaran bahwa pajak ditetapkan dengan Undang-Undang dan dapat dipaksakan. Wajib pajak akan

membayar pajak karena pembayaran pajak disadari memiliki landasan hukum yang kuat dan merupakan suatu kewajiban mutlak setiap warga negara.

Berdasarkan penjelasan di atas, kesadaran membayar pajak dapat diartikan sebagai suatu bentuk sikap moral yang memberikan sebuah kontribusi kepada negara untuk menunjang pembangunan negara dan berusaha untuk mentaati semua peraturan yang telah ditetapkan oleh negara serta dapat dipaksakan kepada wajib pajak. Di samping itu, kesadaran dalam memenuhi kewajiban perpajakan bukan hanya terdapat pada hal-hal teknis saja seperti pemeriksaan pajak, tarif pajak, tetapi juga bergantung pada kemauan wajib pajak untuk mentaati ketentuan perundang-undangan perpajakan

Indikator-indikator dalam kesadaran wajib pajak adalah sebagai berikut :

- a. Kemauan wajib pajak dalam membayar pajak dan melaporkan SPT.

Kemauan Wajib Pajak dalam membayar pajak adalah hal yang penting dalam penarikan pajak tersebut, suatu hal yang paling menentukan dalam keberhasilan pemungutan pajak. Kemauan membayar pajak ini apabila wajib pajak mempunyai kesediaan untuk memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan peraturan yang berlaku tanpa perlu diadakannya pemeriksaan, investigasi seksama, peringatan ataupun ancaman dan penerapan sanksi baik hukum maupun administrasi.

b. Ketertiban dan kedisiplinan wajib pajak dalam membayar pajak.

Semakin tinggi tingkat ketertiban dan kedisiplinan Wajib Pajak dalam membayar pajak diharapkan akan meningkatkan kepatuhan dalam membayar pajak. Dikatakan tertip dan disiplin apabila wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai peraturan perpajakan, tidak pernah terlambat dalam membayar dan menyetorkan surat pemberitahuan pajak dan tidak pernah terkena sanksi administrasi.

## **B. Penelitian yang Relevan**

1. Penelitian yang berjudul “Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus, dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi yang Melakukan Kegiatan Usaha dan Pekerjaan Bebas (Studi di Wilayah KPP Pratama Cilacap” oleh Arum Harjanti Puspa (2012).

Variabel bebas dalam penelitian ini adalah Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus, dan Sanksi Pajak sedangkan variabel terikat adalah kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan maka diperoleh kesimpulan bahwa kesadaran wajib pajak, pelayanan fiskus, dan sanksi pajak memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Perbedaan dengan penelitian ini adalah terletak pada variabel bebas (variabel independen) dimana pada penelitian yang dilakukan oleh Arum Harjanti Puspa menggunakan Pelayanan Fiskus sedangkan pada

penelitian ini tidak mengunakannya hanya menggunakan sanksi denda dan kesadaran wajib pajak.

2. Penelitian yang berjudul “Pengaruh denda, kesadaran wajib pajak, kualitas pelayanan fiskus, dan kondisi keuangan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Makassar Utara” oleh Nurmiati (2014).

Variabel terikat dalam penelitian ini adalah Kepatuhan wajib pajak, sedangkan variabel bebas adalah denda, kesadaran wajib pajak, kualitas pelayanan fiskus, dan kondisi keuangan. Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan maka diperoleh kesimpulan bahwa variabel denda tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Kesadaran wajib pajak, kualitas pelayanan fiskus, kondisi keuangan, berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Perbedaan dengan penelitian ini adalah variabel bebas (variabel independen) dimana penelitian yang dilakukan oleh Nurmiati menggunakan kualitas pelayanan fiskus, dan kondisi keuangan sedangkan pada penelitian ini tidak mengunakannya, tetapi terdapat persamaan dengan sama-sama menggunakan variabel sanksi denda dan kesadaran wajib pajak.

3. Penelitian yang berjudul “Pengaruh sikap wajib pajak pada pelaksanaan sanksi denda, pelayanan fiskus, dan kesadaran perpajakan

terhadap kepatuhan wajib pajak” (studi empiris pada wajib pajak orang pribadi di kota Semarang) oleh Agus Nugroho (2006).

Variabel terikat dalam penelitian ini adalah kepatuhan wajib pajak sedangkan variabel bebas adalah sikap wajib pajak pada pelaksanaan denda, pelayanan fiskus, dan kesadaran perpajakan. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa semua variabel bebas memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Perbedaan dengan penelitian ini pada variabel bebas (variabel independen) yang digunakan adalah pelayanan pajak sedangkan penelitian ini tidak menggunakan pelayanan pajak sebagai variabel bebasnya.

#### 4. Penelitian yang berjudul “Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Badan Dan Pelayanan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Sleman”

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk memperoleh gambaran tentang bagaimana pengaruh kesadaran wajib pajak badan dan pelayanan perpajakan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelayaan perpajakan berpengaruh signifikan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Sleman

Perbedaan dengan penelitian ini adalah penelitian yang dilakukan oleh Artiningsih hanya menggunakan dua variabel bebas (variabel dependen) yaitu kesadaran wajib pajak badan dan pelayanan

perpajakan, sedangkan penelitian ini menggunakan tiga variabel bebas pemahaman peraturan pajak, sanksi denda dan kesadaran wajib pajak

5. Penelitian yang berjudul “Analisis faktor – faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak orang pribadi untuk membayar pajak dengan kondisi keuangan dan preferensi risiko wajib pajak sebagai variabel *moderating*” oleh Murni Julianti (2014).

Variabel terikat yang digunakan dalam penelitian ini adalah kepatuhan wajib pajak, variabel bebas adalah pengetahuan dan pemahaman wajib pajak tentang peraturan perpajakan, sedangkan variabel moderating dalam penelitian ini adalah kondisi keuangan dan preferensi resiko. Hasil penelitian menunjukkan bahwa persepsi wajib pajak tentang kualitas pelayanan perpajakan serta pengetahuan dan pemahaman wajib pajak tentang peraturan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Variabel kondisi keuangan dan preferensi risiko wajib pajak juga berperan sebagai *pure moderator* yang memperkuat maupun memperlemah hubungan antara variabel dependen dengan variabel independen.

Perbedaan pada penelitian ini pada penggunaan kondisi keuangan dan preferensi risiko sebagai variabel moderatingnya, sedangkan pada penelitian ini tidak menggunakan variabel moderating hanya menggunakan variabel bebas yaitu pemahaman peraturan pajak, sanksi denda dan kesadaran wajib pajak.

### **C. Kerangka Berpikir**

#### **1. Pengaruh antara Pemahaman Peraturan Pajak terhadap Kepatuhan**

##### **Wajib Pajak**

Pemahaman peraturan perpajakan adalah suatu proses dimana wajib pajak memahami dan mengetahui tentang peraturan dan undang-undang serta tata cara perpajakan dan menerapkannya untuk melakukan kegiatan perpajakan seperti, membayar pajak, melaporkan SPT, dan sebagainya. Jika seseorang telah memahami dan mengerti tentang perpajakan maka akan terjadi peningkatan pada kepatuhan wajib pajak. Pengetahuan wajib pajak terhadap peraturan pajak tentu berkaitan dengan pemahaman seorang wajib pajak tentang peraturan pajak. Pelaksanaan kewajiban perpajakan dapat terpenuhi dengan baik apabila wajib pajak memiliki pemahaman yang baik mengenai peraturan perpajakan yang berlaku. Wajib pajak yang tidak memahami peraturan perpajakan secara jelas akan cenderung menjadi wajib pajak yang tidak patuh. Hal ini yang menjadi dasar adanya dugaan bahwa pemahaman wajib pajak tentang peraturan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Semakin tinggi tingkat pemahaman wajib pajak mengenai peraturan pajak maka kepatuhan wajib pajak juga akan semakin meningkat.

#### **2. Pengaruh antara Sanksi Denda terhadap Kepatuhan Wajib Pajak**

Sanksi adalah suatu tindakan berupa hukuman yang diberikan kepada orang yang melanggar peraturan. Sanksi diperlukan agar peraturan atau undang-undang tidak dilanggar. Apabila kewajiban perpajakan tidak dilaksanakan, maka ada konsekuensi hukum yang bisa terjadi karena

pajak mengandung unsur pemaksaan. Konsekuensi hukum tersebut adalah adanya sanksi denda. Sanksi Denda bertujuan untuk memberikan efek jera kepada wajib pajak yang melanggar norma perpajakan sehingga tercipta kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Wajib pajak akan patuh membayar pajak bila memandang sanksi denda akan lebih banyak merugikannya. Oleh sebab itu, sanksi denda diduga akan berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak. Sanksi denda yang secara tegas akan semakin merugikan wajib pajak sehingga wajib pajak akan lebih memilih untuk patuh melaksanakan kewajibannya. Jika wajib pajak memahami sanksi denda sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku akan menyebabkan wajib pajak lebih patuh dan terhadap kesadarannya dalam membayarkan serta menyetorkan pajak.

### **3. Pengaruh antara Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak**

Kesadaran wajib pajak atas fungsi perpajakan sebagai pemberian Negara sangat diperlukan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Kesadaran untuk menjadi wajib pajak yang patuh merupakan salah satu kepatuhan terhadap hukum perpajakan di mana disebutkan bahwa hukum perpajakan tidak pandang bulu dan tidak luput dari pengecualian, baik di mana saja siapa saja semua sama berdasarkan ketentuan hukum perpajakan yang berlaku untuk menghindari sanksi administrasi yang akan merugikan wajib pajak. Kesadaran perpajakan timbul dari dalam diri wajib pajak sendiri, tanpa dilakukannya pemeriksaan. Hal paling


menentukan dalam keberhasilan pemungutan pajak adalah kemauan wajib pajak untuk melakukan kewajiban perpajakannya. Ketidakmauan wajib pajak melakukan kewajiban tersebut adalah asas perpajakan, yaitu bahwa hasil pemungutan pajak tersebut tidak langsung dinikmati oleh para wajib pajak. Meningkatkan jumlah wajib pajak dengan tujuan akhir untuk meningkatkan jumlah penerimaan negara, bukanlah pekerjaan yang ringan. Kesadaran wajib pajak atas fungsi perpajakan amatlah diperlukan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak.

#### **4. Pengaruh antara Pemahaman Peraturan Pajak, Sanksi Denda, Kesadaran Wajib Pajak. Terhadap kepatuhan wajib Pajak**

Faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak diantaranya mengenai pemahaman peraturan pajak yang masih minim, ditambah rendahnya pemahaman wajib pajak mengenai sanksi denda yang berlaku dan masih banyaknya pelanggaran yang dilakukan di mana kurangnya kesadaran wajib pajak tentang pentingnya pajak itu sendiri sebagai sumber pembiayaan negara. Penelitian ini berfokus pada ketiga faktor diatas yang belum pernah dilakukan sebelumnya. Dengan tujuan untuk mengevaluasi dan mengetahui penyebab rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Yogyakarta Tahun 2014.

#### D. Paradigma Penelitian

Berdasarkan kerangka berpikir diatas maka dapat disusun paradigma penelitian sebagai berikut



Gambar 1. Paradigma Penelitian

#### Keterangan

$X_1$  = Pemahaman Peraturan Pajak

$X_2$  = Sanksi Denda

$X_3$  = Kesadaran Wajib Pajak

$Y$  = Kepatuhan Wajib Pajak

→ = Pengaruh interaksi masing-masing variabel X terhadap Y

→ = Interaksi variabel X secara bersama-sama terhadap Y

## **E. Hipotesis Penelitian**

Berdasarkan uraian diatas, maka dapat diketahui bahwa:

1.  $H_1$  : Terdapat pengaruh positif antara pemahaman peraturan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Yogyakarta tahun 2014.
2.  $H_2$  : Terdapat pengaruh positif antara sanksi denda terhadap kepatuhan wajib pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Yogyakarta tahun 2014.
3.  $H_3$  : Terdapat pengaruh positif antara kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Yogyakarta tahun 2014.
4.  $H_4$  : Terdapat pengaruh positif antara pemahaman peraturan pajak, sanksi denda, dan kesadaran wajib pajak secara bersama-sama terhadap kepatuhan wajib pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Yogyakarta tahun 2014.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Tempat dan Waktu Penelitian**

##### **1. Tempat Penelitian**

Penelitian dilakukan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Yogyakarta yang berlokasi di Jalan Panembahan Senopati No.20, Yogyakarta.

##### **2. Waktu Penelitian**

Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Desember 2014 – Januari 2015.

#### **B. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian ini adalah penelitian kausal komparatif (*causal comparative research*) dengan unit analisis yang diteliti adalah wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Yogyakarta. Penelitian kausal komparatif merupakan salah satu penelitian yang menjelaskan hubungan sebab-akibat antara variabel penelitian dan menguji hipotesis yang ada seperti yang dijelaskan oleh Nur Indriantoro dan Bambang Supomo (2002:27). Pada penelitian ini akan menjelaskan hubungan antara variabel bebas (variabel independen) dan variabel terikat (variabel dependen) untuk menguji hipotesis yang ada. Tujuan untuk memperoleh bukti empiris, menguji dan mengkaji pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat yaitu pengetahuan peraturan pajak, sanksi denda dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.

## **C. Definisi Operasional Variabel**

### **1. Variabel Terikat (Variabel Dependen)**

Variabel terikat (Y) untuk penelitian ini adalah Kepatuhan Wajib Pajak. Kepatuhan wajib merupakan suatu iklim kepatuhan dan kesadaran pemenuhan kewajiban perpajakan yang tercermin dalam situasi dimana wajib pajak paham dan berusaha untuk memahami semua ketentuan peraturan perundangan perpajakan, mengisi formulir pajak dengan lengkap dan jelas, menghitung jumlah pajak yang terutang dengan benar dan membayar pajak tepat pada waktunya (Wijoyanti, 2010:40).

### **2. Variabel Bebas (Variabel Independen)**

Merupakan variabel yang mempengaruhi atau menjadi sebab atau timbulnya varibel dependen atau terikat (Sugiyono,2007:4). Dan variabel bebas (X) untuk penelitian ini

#### **a. Pemahaman Peraturan pajak (X<sub>1</sub>)**

Pemahaman peraturan perpajakan menjadi variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini. Pengetahuan dan pemahaman akan peraturan perpajakan adalah proses dimana wajib pajak mengetahui tentang perpajakan dan mengaplikasikan pengetahuan itu untuk membayar pajak (Nirawan Adiyasa, 2013:27). Jika seseorang telah memahami dan mengerti tentang perpajakan maka akan terjadi peningkatan pada kepatuhan wajib pajak. Pengetahuan wajib pajak terhadap peraturan pajak tentu berkaitan dengan pemahaman seorang wajib pajak tentang peraturan pajak. Sebagian wajib pajak memperoleh pengetahuan pajak dari petugas

pajak, selain itu ada yang memperoleh dari media informasi, konsultan pajak, seminar dan pelatihan pajak.

b. Sanksi Denda (X<sub>2</sub>)

Sanksi denda adalah sanksi administrasi yang dikenakan terhadap pelanggaran yang berkaitan dengan kewajiban pelaporan. Variabel ini untuk mengetahui apakah wajib pajak memahami sanksi denda dan kesesuaian besarnya sanksi terhadap pelanggaran yang dilakukan wajib pajak (Nurmiati, 2014:28).

c. Kesadaran Wajib Pajak (X<sub>3</sub>)

Kesadaran Wajib Pajak adalah suatu kondisi di mana wajib pajak mengetahui, memahami, dan melaksanakan ketentuan perpajakan dengan benar dan sukarela (Artiningsih, 2013:13). Variabel ini digunakan untuk mengetahui bagaimana pendapat wajib pajak terhadap kesadaran dalam mentaati pajak.

#### **D. Populasi dan Sampel Penelitian**

Populasi adalah total objek yang akan dijadikan penelitian. Penentuan populasi tergantung dari tujuan penelitian yang dilakukan (Yulius,2010:15). Populasi dalam penelitian ini adalah Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Yogyakarta.

Sampel adalah bagian dari populasi. Metode pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah secara *nonprobability sampling* yaitu *sampling isidental*. Menurut Sugiyono (2012:67) *sampling insidental* adalah teknik penentuan sampel berdasarkan kebetulan, yaitu siapa saja yang secara kebetulan bertemu dengan peneliti dapat digunakan sebagai sampel, bila orang yang dianggap kebetulan ditemui itu cocok sebagai sumber data. Karena populasi dalam penelitian ini sangat banyak pada tahun 2014 tercatat 75.690 WP OP yang terdaftar di KPP Pratama Yogyakarta. Tidak semua WP OP ini menjadi obyek dalam penelitian ini karena jumlahnya sangat besar dan guna efisiensi waktu dan biaya, maka dalam menentukan sampel menurut Riduwan (2005:65) dapat dilakukan dengan menggunakan rumus Slovin sebagai berikut:

$$n = \frac{N}{1+N (Moe)^2}$$

$$= \frac{75690}{1+75690 (10\%)^2}$$

$$= 99,86 = 100 \text{ sampel}$$

keterangan:

n = Ukuran sampel

N = Ukuran populasi relatif banyak

Moe = kelonggaran ketidaktelitian karena kesalahan pengambilan sampel yang dapat ditoleransi (10%).

Dalam penelitian ini sampel minimal yang digunakan sebanyak 100 sampel dan total sampel yang digunakan penelitian ini 110 sampel.

## **E. Metode Pengumpulan Data**

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) atau survei, dilakukan dengan cara mengadakan peninjauan langsung pada instansi atau perusahaan yang menjadi obyek untuk mendapatkan data primer. Pada penelitian ini data dikumpulkan melalui kuesioner. Kuesioner yaitu metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara membagi daftar pertanyaan kepada responden agar ia memberikan jawaban. Skala pengukuran merupakan kesepakatan yang digunakan sebagai acuan untuk menentukan panjang pendeknya interval yang ada dalam alat ukur (Sugiyono, 2012:92).

Skala pengukuran yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan skala likert. Perinciannya adalah sebagai berikut:

Skor 1 = Sangat Tidak Setuju (STS)

Skor 2 = Tidak Setuju (TS)

Skor 3 = Setuju (S)

Skor 4 = Sangat Setuju (SS)

## **F. Instrumen Penelitian**

Dalam penelitian ini data yang diperoleh dari data primer yang menggunakan metode survei yaitu menggunakan kuesioner yang dibagikan sebelumnya kepada responden. Kuesioner atau daftar pertanyaan sudah dibuat sebelumnya berdasarkan setiap variabel yang digunakan. Berikut ini adalah kisi-kisi dalam instrumen penelitian yang digunakan.

Tabel 2. Kisi-kisi Instrumen Penelitian

No	Variabel	Indikator	Nomor Item	Jumlah Soal
1.	Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	a. Kepatuhan mendaftarkan diri ke Kantor Pajak. b. Kepatuhan dalam menghitung dan memperhitungkan pajak oleh wajib pajak. c. Kepatuhan membayar pajak dilakukan sendiri oleh wajib pajak d. Kepatuhan pelaporan sendiri oleh wajib pajak.	1,2 3,4 5,6,7,8 9,10	2 2 4 2
2.	Pemahaman Peraturan Pajak (X <sub>1</sub> )	a. Pengetahuan mengenai ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan b. Pengetahuan mengenai fungsi perpajakan c. Pengetahuan mengenai fungsi ferpajakan	11,12,13 14,15,16 16,17	3 3 2
3.	Sanksi Denda (X <sub>2</sub> )	a. Pemahaman wajib pajak terhadap sanksi denda khususnya sanksi denda. b. Kepatuhan wajib pajak terhadap sanksi denda	18,19,20, 21 22,23	4 2
4.	Kesadaran Wajib Pajak (X <sub>3</sub> )	a. Kemauan wajib pajak untuk membayar pajak dan melaporkan SPT. b. Ketertiban dan kedisiplinan dalam membayar pajak	24,25,26, 27 28,29	4 2

## G. Uji Coba Instrumen

Uji coba instrument penelitian dilakukan untuk mengetahui kuesioner berkualitas dilakukan uji validitas dan reliabilitas. Dalam penelitian uji validitas butir instrumen dan Reliabilitas ini data yang diambil sebanyak 30 responden di luar sampel yang sudah ditetapkan. Pengujian tersebut bertujuan untuk mengetahui konsistensi dan akurasi data yang dikumpulkan dari penggunaan instrumen.

Penjelasan kedua uji tersebut sebagai berikut:

### a. Uji Validitas

Menurut Imam Ghazali (2011:52), Uji Validitas digunakan untuk mengetahui valid tidak suatu kuesioner, suatu kuesioner dinyatakan valid jika pertanyaan pada kuesioner mampu mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut. Pengujian dilakukan secara statistik, yang dapat dilakukan secara manual atau dukungan komputer. Uji validitas dalam penelitian ini menggunakan rumus korelasi *product moment*, rumus dari korelasi product moment sendiri

yaitu:  $r = \frac{n(\sum XY) - (\sum X)(\sum Y)}{\sqrt{[n\sum X^2 - (\sum X)^2][n\sum Y^2 - (\sum Y)^2]}}$

Keterangan:

$r$  = koefisien korelasi

$n$  = jumlah responden

$\sum X$  = jumlah skor butir soal

$\sum Y$  = jumlah skor total

$\sum XY$  = total perkalian skor item dan total

$\sum X^2$  = jumlah kuadrat skor butir soal

$\sum Y^2$  = jumlah kuadrat skor total

Berikut ini adalah tabel hasil dari pengujian validitas butir instrument dengan menggunakan program SPSS versi 21 :

Tabel 3. Hasil Uji Validitas Butir Instrumen untuk Kepatuhan Wajib Pajak

Pernyataan	$r_{hitung}$	$r_{tabel}$	Keterangan
p1	0,683	0,361	Valid
p2	0,737	0,361	Valid
P3	0,271	0,361	Tidak valid
P4	0,149	0,361	Tidak valid
P5	0,441	0,361	Valid
P6	0,377	0,361	Valid
P7	0,463	0,361	Valid
P8	0,193	0,361	Tidak valid
P9	0,441	0,361	Valid
P10	0,683	0,361	Valid
P11	0,737	0,361	Valid
P12	0,198	0,361	Tidak valid
P13	0,166	0,361	Tidak valid
P14	0,245	0,361	Tidak valid
P15	0,440	0,361	Valid
P16	0,453	0,361	Valid

Sumber data diolah 2015

Tabel 4. Hasil Uji Validitas Butir Instrumen untuk Pemahaman Peraturan Pajak

Pernyataan	$r_{hitung}$	$r_{tabel}$	Keterangan
P17	0,572	0,361	Valid
P18	0,642	0,361	Valid
P19	0,428	0,361	Valid
P20	0,192	0,361	Tidak Valid
P21	0,275	0,361	Tidak Valid
P22	0,406	0,361	Valid
P23	0,263	0,361	Tidak Valid

Pernyataan	$r_{hitung}$	$r_{tabel}$	Keterangan
P24	0,406	0,361	Valid
P25	0,449	0,361	Valid
P26	0,400	0,361	Valid
P27	0,465	0,361	Valid
P28	0,494	0,361	Valid

Tabel 5. Hasil Uji Validitas Butir Instrumen untuk Sanksi Denda

Pernyataan	$r_{hitung}$	$r_{tabel}$	Keterangan
P29	0,746	0,361	Valid
P30	0,348	0,361	Valid
P31	0,523	0,361	Valid
P32	0,530	0,361	Valid
P33	0,662	0,361	Valid
P34	0,626	0,361	Valid
P35	0,079	0,361	Tidak Valid
P36	0,258	0,361	Tidak Valid

Sumber data diolah 2015

Tabel 6. Hasil Uji Validitas Butir Instrumen untuk Kesadaran Wajib Pajak

Pernyataan	$r_{hitung}$	$r_{tabel}$	Keterangan
P37	0,526	0,361	Valid
P38	0,553	0,361	Valid
P39	0,573	0,361	Valid
P40	0,742	0,361	Valid
P41	0,432	0,361	Valid
P42	0,570	0,361	Valid
P43	0,255	0,361	Tidak Valid
P44	0,222	0,361	Tidak Valid

Sumber data diolah 2015

Dari hasil data di atas, menunjukkan bahwa bila koefisien korelasi sama dengan  $r_{tabel}$  (0,361) atau lebih, maka butir instrument dinyatakan valid. Berdasarkan perbandingan antara hasil  $r_{hitung}$  dengan  $r_{tabel}$  pada Tabel 3.

terlihat bahwa tidak semua pernyataan valid ada enam pernyataan, yaitu nomor 3, 4, 8, 12, 13, dan 14 yang memiliki nilai kurang dari 0,361. Pada Tabel 4. ada lima pernyataan, yaitu nomor 20, 21, 23, 27 dan 28 yang memiliki nilai kurang dari 0,361. Pernyataan pada Tabel 5. yaitu nomor 35 dan 36 yang memiliki nilai kurang dari 0,361 dan pada Tabel 6. pernyataan yang tidak valid, yaitu pernyataan no 43 dan 44. Butir-butir pernyataan yang tidak valid tersebut tidak dapat digunakan dalam penelitian selanjutnya. Jadi keseluruhan pernyataan yang dapat digunakan setelah uji validitas butir instrument sebanyak 29 butir pernyataan.

### b. Uji Reliabilitas

Menurut Imam Ghazali (2011:47) Reliabilitas sebenarnya adalah alat untuk mengukur suatu kuesioner yang merupakan indikator dari variabel atau konstruk. Suatu kuesioner akan dikatakan reliabel atau handal jika jawaban seseorang terhadap pernyataan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu. Uji reliabilitas menggunakan uji *Cronbach's Alpha*, rumusnya ditulis sebagai berikut:

$$r_1 = \left( \frac{k}{k-1} \right) \left( 1 - \frac{\sum \sigma b^2}{\sigma t^2} \right)$$

Keterangan:

$r_1$  = reliabilitas instrumen

k = banyak butir pertanyaan

$\sigma t^2$  = varian total

$\sum \sigma b^2$  = jumlah varian butir

Data dikatakan reliabel apabila nilai Alpha lebih dari 0,60 dan apabila nilai Alpha kurang dari 0,60 maka data dikatakan tidak reliabel. Berikut ini tabel hasil uji reliabilitas dengan menggunakan program SPSS versi 21.

Tabel 7. Hasil Uji Reliabilitas untuk Kepatuhan Wajib Pajak

Reliability Statistics		
Cronbach's Alpha	Cronbach's Alpha Based on Standardized Items	N of Items
0,817	0,804	16

Sumber Data yang diolah, 2015 (lampiran)

Berdasarkan Tabel 7. di atas diketahui bahwa uji reliabilitas, nilai *Cronbach's Alpha* yang dihasilkan  $0,817 > 0,60$  menunjukkan bahwa konstruk variabel penelitian ini reliabel.

Tabel 8. Hasil Uji Reliabilitas untuk Pemahaman Peraturan Pajak

Reliability Statistics		
Cronbach's Alpha	Cronbach's Alpha Based on Standardized Items	N of Items
0,718	0,705	12

Sumber Data yang diolah, 2015 (lampiran)

Berdasarkan Tabel 8. di atas diketahui bahwa uji reliabilitas, nilai *Cronbach's Alpha* yang dihasilkan  $0,718 > 0,60$  menunjukkan bahwa konstruk variabel penelitian ini reliabel.

Tabel 9. Hasil Uji Reliabilitas untuk Sanksi Denda

Reliability Statistics		
Cronbach's Alpha	Cronbach's Alpha Based on Standardized Items	N of Items
0,777	0,756	8

Sumber Data yang diolah, 2015 (lampiran)

Berdasarkan Tabel 9. di atas diketahui bahwa uji reliabilitas, nilai *Cronbach's Alpha* yang dihasilkan  $0,777 > 0,60$  menunjukkan bahwa konstruk variabel penelitian ini reliabel.

Tabel 10. Hasil Uji Reliabilitas Untuk Kesadaran Wajib Pajak

Reliability Statistics		
Cronbach's Alpha	Cronbach's Alpha Based on Standardized Items	N of Items
0,774	0,779	8

Sumber Data yang diolah, 2015 (lampiran)

Berdasarkan Tabel 10. di atas diketahui bahwa uji reliabilitas, nilai *Cronbach's Alpha* yang dihasilkan  $0,774 > 0,60$  menunjukkan bahwa konstruk variabel penelitian ini reliabel.

### **c. Teknik Analisis Data**

#### **1. Asumsi Klasik**

Pengujian gejala asumsi klasik dilakukan agar hasil analisis regresi memenuhi kriteria *BLUE (Best, Linear, Unbiased Estimator)*. Uji asumsi klasik ini terdiri dari uji normalitas data, uji heteroskedastisitas dan uji multikolinearitas.

##### **a. Uji Normalitas**

Uji normalitas bertujuan untuk menguji di dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual mempunyai distribusi normal. Uji normalitas dilakukan untuk meyakinkan bahwa variabel yang dibandingkan rata-ratanya mengikuti sebaran atau distribusi normal. Dalam penelitian ini, teknik uji normalitas yang digunakan adalah *one sampel kolmogorov smirnov test*, yaitu pengujian dua sisi yang dilakukan dengan membandingkan signifikansi hasil uji (*p value*) dengan taraf signifikan 10%. Apabila signifikansi data lebih dari 10%, maka data dapat dikatakan normal. Apabila signifikansi data kurang dari 10%, maka data dikatakan tidak normal.

##### **b. Uji Linearitas**

Uji lineritas digunakan untuk mengetahui hubungan antara variabel independen dan variabel independen mempunyai hubungan yang linier secara signifikan atau tidak (Imam Ghozali, 2011:166). Pengambilan keputusan dalam uji linearitas dapat dilakukan dengan melihat signifikansi data. Data dikatakan signifikan bila signifikansi lebih dari 10%. Apabila data yang diperoleh lebih dari 510% maka data dapat dikatakan linier, sebaliknya apabila data yang diperoleh kurang dari 10% maka data dikatakan tidak linier.

### **c. Uji Heteroskedastisitas**

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji di dalam model regresi terjadi ketidaksamaan *variance* dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain (Imam Ghazali, 2011:139). Heteroskedastisitas terjadi apabila tidak adanya kesamaan deviasi standar nilai variabel dependen pada setiap variabel independen. Bila terjadi gejala heteroskedastisitas akan menimbulkan akibat varians koefisien regresi menjadi minimum dan *confidence interval* melebar sehingga hasil uji signifikansi statistik tidak valid lagi.

### **d. Uji Multikolinieritas**

Uji multikolinearitas menurut Imam Ghazali (2011:105) bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen). Uji multikolinearitas digunakan untuk mendeteksi ada atau tidaknya multikolinearitas di dalam model regresi, yakni dengan melihat dari nilai *tolerance*, dan lawannya yaitu *variance inflation factor* (VIF). Kedua ukuran ini menunjukkan setiap variabel bebas manakah yang dijelaskan oleh variabel bebas lainnya. *Tolerance* mengukur variabilitas variabel bebas yang terpilih yang tidak dijelaskan oleh variabel bebas lainnya. Jadi, nilai *tolerance* yang rendah sama dengan nilai VIF yang tinggi (karena  $VIF = 1/Tolerance$ ). Nilai *cut off* yang umum dipakai untuk menunjukkan adanya multikolinearitas adalah nilai  $tolerance \leq 0,10$ , atau sama dengan nilai  $VIF \geq 10$ . Apabila di dalam model regresi tidak ditemukan asumsi deteksi

seperti di atas, maka model regresi yang digunakan dalam penelitian ini bebas dari multikolinearitas, dan demikian pula sebaliknya.

## 2. Uji Hipotesis

### a. Regresi Linier Sederhana

Analisis regresi linier sederhana didasarkan pada hubungan fungsional ataupun kausal suatu variabel independen dengan satu variabel dependen. Persamaan umum regresi linier sederhana menurut Sugiyono (2009 : 270). Pengolahan data dilakukan dengan bantuan SPSS 21, dan dapat dinyatakan dengan persamaan sebagai berikut :

$$Y = a + bx$$

Nilai  $a$  dan  $b$  dapat dicari dengan rumus sebagai berikut :

$$a = \frac{(\sum Y)(\sum X^2) - (\sum X)(\sum XY)}{n(\sum X^2) - (\sum X)^2}$$

$$b = \frac{n(\sum XY) - (\sum X)(\sum Y)}{n(\sum X^2) - (\sum X)^2}$$

keterangan :

$Y$  = Variabel dependen yang diprediksi

$a$  = Harga  $Y$  bila  $X = 0$  (konstanta)

$b$  = angka koefisien regresi, yang menunjukkan angka peningkatan/penurunan variabel dependen yang didasarkan variabel independen.

$X$  = Subjek pada variabel independen yang mempunyai nilai tertentu

**b. Regresi Linear Berganda**

Regresi linear berganda adalah regresi dimana variabel terikatnya (Y) dihubungkan /dijelaskan lebih dari satu variabel, mungkin dua, tiga, dan seterusnya variabel bebas (x1,x2,x3,.....xn). Teknik analisis regresi berganda dipilih untuk digunakan pada penelitian ini karena teknik regresi linear berganda dapat menyimpulkan secara langsung mengenai pengaruh masing-masing variabel bebas yang digunakan secara parsial ataupun secara bersama-sama. Analisis data dilakukan dengan bantuan program SPSS 21. Rumus regresi linear berganda ditunjukkan oleh persamaan:

$$Y = a + b_1x_1 + b_2x_2 + b_3x_3 + b_4x_4 + e$$

Dimana: Y = Kepatuhan Wajib Pajak

a = Konstanta

b1 = Koefisien Pemahaman peraturan pajak

b2 = Koefisien Pemberian Sanksi Denda

b3 = Koefisien Kesadaran wajib pajak

x1 = Pemahaman peraturan pajak

x2 = Pemberian Sanksi Denda

x3 = Kesadaran wajib pajak

e = Faktor Penganggu

**c. Uji Simultan (F-test)**

Uji signifikansi simultan atau uji f bertujuan untuk mengetahui pengaruh variabel- variabel bebas secara keseluruhan terhadap variabel terikat. Langkah-langkah dalam pengujian hipotesis adalah:

1. Dengan membandingkan nilai F hitung dengan F tabel

Apabila  $F_{hitung} < F_{tabel}$  maka  $H_0$  diterima dan  $H_1$  ditolak

Apabila  $F_{hitung} > F_{tabel}$  maka  $H_0$  ditolak dan  $H_1$  diterima

2. Menentukan tingkat signifikansi

Apabila nilai probabilitas signifikansi  $> 0,10$  maka  $H_0$  diterima dan  $H_1$  ditolak.

Apabila nilai probabilitas signifikansi  $< 0,10$  maka  $H_0$  ditolak dan  $H_1$  diterima.

**d. Uji Parsial (t-test)**

Uji parsial digunakan untuk mengetahui apakah variabel *independen* (X) secara individu berpengaruh signifikan terhadap variabel *dependen* (Y). Langkah-langkah dalam pengujian hipotesis ini adalah:

1. Menentukan hipotesis dengan membandingkan nilai t hitung dengan nilai t tabel.

Jika  $t_{hitung} > t_{tabel}$  maka  $H_0$  ditolak dan  $H_1$  diterima

Jika  $t_{hitung} < t_{tabel}$  maka  $H_0$  diterima dan  $H_1$  ditolak

2. Menentukan tingkat signifikansi

Tingkat signifikansi menggunakan alpa 10% (0,10). Signifikansi 10% artinya penelitian ini menentukan resiko kesalahan dalam mengambil keputusan untuk menolak atau menerima hipotesis yang benar sebanyak-

banyaknya 10% dan besar mengambil keputusan sedikitnya 90% ( tingkat kepercayaan).

Jika probabilitas  $> 0.10$  maka  $H_0$  diterima dan  $H_1$  ditolak

Jika probabilitas  $< 0.10$  maka  $H_0$  ditolak dan  $H_1$  diterima.

**e. Koefisien Determinasi (R2)**

Koefisien determinasi bertujuan untuk mengetahui persentasi besarnya pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat. Koefisien determinasi dirumuskan :  $R^2 = Adjusted\ R\ Square \times 100\ %$

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Hasil Penelitian**

##### **1. Deskripsi Data Umum**

###### **a. Sejarah Kantor Pelayanan Pajak Pratama Yogyakarta**

Kantor pajak di Indonesia ada sejak zaman pemerintahan kolonial Belanda yang saat itu bernama *Inspektien Yan Financien* yang bertahan sampai dengan penjajahan Jepang. Setelah dikuasai oleh pemerintahan Jepang, Kantor Pajak diubah namanya menjadi Kantor Penetapan Pajak sampai dengan kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Mulai saat itu kantor Penetapan diganti namanya dengan Kantor Inspeksi Keuangan, kemudian diubah menjadi Kantor Inspeksi Pajak tahun 1960 .

Kantor Pajak di Yogyakarta ada seiring dengan didirikannya Kantor Inspeksi Keuangan Yogyakarta yang kemudian berubah menjadi kantor Inspeksi Pajak Yogyakarta, hal ini berlangsung sampai dengan tahun 1986. Namun karena perkembangan dari tahun ke tahun dan dengan semakin banyaknya wajib pajak di Indonesia maka diadakan perubahan nama, termasuk Kantor Inspeksi Pajak Yogyakarta diganti dengan Kantor Pelayanan Pajak Yogyakarta sesuai dengan organisasi dan tata kerja Direktorat Jenderal Pajak sejak tanggal 1 April 1986. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 132/PMK.01/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor:55/PMK.01/2007.

Sistem Administrasi Modern di Kantor Wilayah DJP D.I.Yogyakarta dimulai pada Saat Mulai Operasi (SMO) tanggal 30 Oktober 2007, demikian juga dengan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Yogyakarta. *Launching* kantor dilaksanakan oleh Menteri Keuangan RI pada tanggal 5 November 2007. Gedung kantor yang sekarang dipergunakan oleh KPP Pratama Yogyakarta adalah bekas gedung Kantor Pelayanan Pajak Yogyakarta Satu yang terletak di Jalan Panembahan Senopati nomor 20 Yogyakarta yang diresmikan oleh Direktur Jenderal Pajak (pada waktu itu) Bapak DR. Fuad Bawazier pada hari Kamis tanggal 3 Agustus 1995.

#### **b. Wilayah Kerja KPP Pratama Yogyakarta**

Kota Yogyakarta berkedudukan sebagai ibukota Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) dan merupakan satu-satunya daerah tingkat II yang berstatus Kota di samping empat daerah tingkat II lainnya yang berstatus Kabupaten. Kota Yogyakarta memiliki luas wilayah tersempit dibandingkan dengan daerah tingkat II lainnya, yaitu 32,5 km<sup>2</sup> (1,0210% dari luas wilayah Propinsi DIY).

Wilayah Kota Yogyakarta terbentang antara 110° 24' 19" sampai 110° 28' 53" Bujur Timur dan 7° 15' 24" sampai 7° 49' 26" Lintang Selatan dengan ketinggian rata-rata 114 meter di atas permukaan laut. Secara garis besar Kota Yogyakarta merupakan dataran rendah di mana dari barat ke timur relatif datar dan dari utara ke selatan memiliki kemiringan ± 1 derajat.

Terdapat tiga sungai yang melintas Kota Yogyakarta, yaitu Sungai Gajah Wong, Sungai Code dan Sungai Winongo. Adapun perbatasan wilayah administratif Kota Yogyakarta adalah:

1. Sebelah Utara : Kabupaten Sleman
2. Sebelah Timur : Kabupaten Bantul dan Kabupaten Sleman
3. Sebelah Selatan : Kabupaten Bantul
4. Sebelah Barat : Kabupaten Bantul dan Kabupaten Sleman

Wilayah kerja KPP Pratama Yogyakarta meliputi seluruh wilayah yaitu terdiri atas 14 (empat belas) Kecamatan dengan 45 (empat puluh lima) kelurahan. Luas wilayah KPP Pratama Yogyakarta adalah 32,50 km<sup>2</sup>, dengan jumlah penduduk sebanyak 397.398 jiwa atau sebanyak 86.629 KK bertempat tinggal di Kotamadya Yogyakarta sampai dengan tahun 2007, tingkat kepadatan penduduk sekitar 13.634 jiwa per km<sup>2</sup> , yang menyebar di 45 kelurahan dengan 614 RW dan 2.523 RT. Jumlah tenaga kerja 46.768 jiwa disektor swasta dan 9.308 sebagai PNS (Kota Yogyakarta Dalam Angka, 2008, BPS Kota Yogyakarta).

Tabel 11. Daftar Nama Kecamatan yang tedapat pada KPP Pratama Yogyakarta

Kecamatan	Jumlah Penduduk	Jumlah KK	Jumlah KK Non Miskin	Jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi	% Penduduk ber-NPWP
Danurejan	31.704	6.774	5.191	3.499	67,41%
Gedongtengen	26.884	5.562	3.993	3.231	110,92%
Gondokusuman	76.078	13.648	11.726	9.508	81,08%
Gondomanan	17.462	5.325	4.111	3.045	74,07%
Jetis	37.990	7.150	5.255	4.643	88,310%
Kotagede	32.485	7.359	5.506	5.216	94,73%
Kraton	29.475	6.930	5.687	4.656	81,87%
Mantrijeron	41.971	8.021	6.136	6.776	110,43%
Mergangsan	42.674	8.455	6.504	6.194	95,23%
Ngampilan	23.634	4.737	3.533	3.406	96,41%
Pakualaman	14.942	11.942	11.187	2.308	20,63%
Tegalrejo	42.195	8.741	6.334	5.915	93,38%
Umbulharjo	74.948	17.446	14.311	12.556	87,74%
Wirobrajan	31.873	7.050	5.239	4.737	90,42%
Jumlah	524.315	119.140	94.713	75.690	79,92%

Sumber Data: *KPP Pratama Yogyakarta*

### c. Kedudukan, Potensi, Tugas Pokok dan Fungsi KPP Pratama Yogyakarta

#### 1. Kedudukan KPP Pratama Yogyakarta

Kantor Pelayanan Pajak Pratama yang selanjutnya dalam Keputusan Menteri Keuangan disebut KPP Pratama adalah Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak yang berada di bawah dan tanggung jawab langsung Kepala Kantor Wilayah. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Yogyakarta dipimpin oleh seorang Kepala Kantor yaitu Aridel Mindra. KPP Pratama Yogyakarta sudah memiliki gedung sendiri, dengan pemanfaatannya sebagai berikut :

1) Gedung A

- a) Lantai 1 terdiri dari ruang Seksi Pelayanan, TPT, Help Desk, Bank BRI, Bank BPD DIY, Ruang WP Prioritas, dan Ruang Berkas.
- b) Lantai 2 terdiri dari Sekretariat Kepala Kantor, Ruang Rapat, SubBagian Umum, Seksi PDI, dan Seksi Ekstensifikasi.
- c) Lantai 3 terdiri dari Seksi Waskon I, Waskon II, Waskon III, Waskon IV dan Seksi Penagihan.

2) Gedung B

- a) Lantai 1 terdiri dari mushola, toilet, ruang genset, kantin, ruang pompa, dan tempat parkir.
- b) Lantai 2 Gedung A terdiri dari Seksi Pemeriksaan, Fungsional Pemeriksaan, dan Ruang Poliklinik.
- c) Lantai 3 terdiri dari Ruang Aula KPP Pratama Yogyakarta.

**2. Tugas Pokok KPP Pratama Yogyakarta**

Tugas pokok dari Kantor Pelayanan Pajak adalah melakukan kegiatan operasional di bidang pajak negara di wilayahnya masing-masing berdasarkan undang-undang perpajakan dan peraturan yang berlaku. Adapun pajak-pajak yang dimaksud adalah Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Bea

Perolahan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), dan Pajak Tidak Langsung Lainnya (PTLL).

### **3. Fungsi KPP Pratama Yogyakarta**

Sebagai Kantor Pelayanan Pajak yang mempunyai tujuan untuk mempermudah para Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban pembayaran pajak serta memberikan penyuluhan perpajakan agar Wajib Pajak mengerti tentang perpajakan.

Beberapa fungsi dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama Yogyakarta yang telah ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak sebagai berikut :

- a) Pengumpulan dan pengolahan data, penyajian informasi perpajakan, penggalian potensi pajak, serta ekstensifikasi Wajib Pajak.
- b) Penatausahaan dan pengecekan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan serta berkas Wajib Pajak.
- c) Penatausahaan dan Pengecekan SPT Masa, pemantauan dan penyusunan laporan Masa PPN, PPh, PPnBM, dan PTLL.
- d) Penatausahaan, penerimaan, penagihan, penyelesaian keberatan dan restitusi PPN, PPh, PPnBM, PBB & BPHTB dan PTLL.
- e) Verifikasi dan penerapan sanksi pajak.
- f) Pengutusan pemberian Surat Ketetapan Pajak (SKP).
- g) Pengutusan tata usaha dari rumah tangga Kantor Pelayanan Pajak
- h)

**d. Visi dan Misi KPP Pratama Yogyakarta**

**1. Visi KPP Pratama Yogyakarta**

Dalam melaksanakan tugas-tugasnya Kantor Pelayanan Pajak Pratama Yogyakarta mempunyai Visi sebagai berikut :

“Menjadi instusi pemerintahan yang menyelenggarakan sistem administrasi perpajakan modern yang efektif, efisien dan dipercaya masyarakat dengan integritas dan profesionalisme yang tinggi”.

Dari penggalan kalimat visi yang pertama menegaskan bahwa Kantor Pelayanan Pajak Pratama Yogyakarta ini ingin menjadi institusi pemerintah yang menjalankan sistem administrasi perpajakan modern, efektif, efisien, dan dipercaya masyarakat. Efektif dan efisien artinya Kantor Pelayanan Pratama Yogyakarta melakukan pengukuran dan pertanggungjawaban terhadap sistem modern yang dijalankan tersebut. Dipercaya masyarakat memiliki arti yaitu Kantor Pelayanan Pajak Pratama Yogyakarta memastikan masyarakat yakin bahwa sistem administrasi perpajakan memberi manfaat yang sebesar-besarnya kepada masyarakat, Bangsa dan Negara. Modern, efektif, efisien dan dipercaya masyarakat mengacu pada penyelenggaraan sistem dimana dibutuhkan peran dari sumber daya manusia sebagai subjek penyelenggaraan sistem tersebut.

## **2. Misi KPP Pratama Yogyakarta**

Dalam rangka pencapaian Visi diperlukan Misi. Misi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Yogyakarta adalah :

“Menghimpun penerimaan Pajak Negara berdasarkan UU Pajak yang mampu mewujudkan kemandirian Pembiayaan Anggaran Pendapatan Negara melalui sistem administrasi perpajakan yang efektif dan efisien”.

Misi tersebut menjelaskan bahwa keberadaan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Yogyakarta adalah untuk menghimpun pajak dari masyarakat guna menunjang pembiayaan pemerintah yang dijalankan melalui sistem administrasi perpajakan yang efektif dan efisien. Sistem administrasi tersebut dapat diukur dan dipertanggungjawabkan dalam rangka melayani masyarakat secara optimal untuk menjalankan hak dan kewajiban perpajakannya.

### **e. Struktur Organisasi KPP Pratama Yogyakarta**

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Yogyakarta membentuk suatu struktur organisasi agar lebih mempermudah pelayanan kepada Wajib Pajak, sehingga dalam pelaksanaan tugas pokoknya dapat terorganisir dengan baik. Hal ini sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 535/KM.01/2001 tentang Susunan dan Tugas Koordinator Pelaksana di Lingkungan Dirjen Pajak, dan Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 443/KMK.01/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Dirjen Pajak, Kantor Pelayanan Pajak, Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan, Kantor Pemeriksaan


dan Penyidikan Pajak, dan Kantor Penyuluhan dan Pengamatan Potensi Perpajakan.

Tata kerja semua unit struktur organisasi dalam melaksanakan tugasnya menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi, sedangkan mekanisme hubungan antar unit diatur berdasarkan azas organisasi garis dan staf. Dalam modernisasi perpajakan, struktur organisasi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama di Indonesia mengalami perubahan. Saat ini, struktur organisasi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama dibangun berdasarkan fungsi, yaitu terdiri dari subbag umum, seksi-seksi, dan jabatan fungsional.

Di dalam Kantor Pelayanan Pajak Pratama Yogyakarta, Kepala Kantor membawahi 1 SubBagian Umum, 9 Seksi dan 2 kelompok fungsional. Jumlah pegawai Kantor Pelayanan Pajak Pratama Yogyakarta adalah 96 orang, dengan rincian sebagai berikut :

- a. 10 Pejabat Eselon IV
- b. 31 Account Representative yang terbagi menjadi 4 Seksi Pengawasan dan Konsultasi
- c. 15 Fungsional Pemeriksa Pajak terbagi menjadi 2 Kelompok (3 tim dalam 1 kelompok)
- d. 2 Juru Sita Pajak Negara
- e. 36 Pelaksana yang terbagi pada SubBagian Umum dan seksi – seksi.

## **STRUKTUR ORGANISASI KPP PRATAMA YOGYAKARTA**



Gambar 2. Struktur Organisasi KPP Pratama Yogyakarta  
Sumber Data: KPP Pratama Yogyakarta

#### **f. Pembagian Tugas Pokok KPP Pratama Yogyakarta**

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Yogyakarta dipimpin oleh seorang kepala kantor. KPP Pratama Yogyakarta juga terdiri dari 10 seksi dan 1 kelompok fungsional. Adapun deskripsi jabatan sebagai berikut :

##### **1) Kepala Kantor Pratama Yogyakarta**

Dalam menjalankan tugasnya, kepala kantor mempunyai tugas antara lain :

- a. Mengkoordinasi tugas-tugas yang ada di KPP Pratama Yogyakarta sesuai dengan kebijakan, keputusan, dan arahan dari Direktorat Jenderal Pajak.
- b. Mengkoordinasi pelaksanaan tugas para kepala seksi di KPP Pratama Yogyakarta.

##### **2) Sub Bagian Umum**

Dalam menjalankan tugas SubBagian Umum mempunyai tugas antara lain :

- a. Menerima, memproses, menatausahaakan dokumen yang masuk dan menyampaikan dokumen sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan.
- b. Melaksanakan tugas tata usaha kepegawaian agar pegawai menerima hak dan kewajibannya sesuai ketentuan yang berlaku.
- c. Mengkoordinasikan penataan berkas arsip umum (non wajib pajak) di lingkungan Kantor Pelayanan Pajak agar dokumen dapat disimpan dengan baik, tertib dan aman serta memudahkan pencarian kembali.

- d. Mengusulkan diklat bagi pegawai, memproses ijin sekolah di luar kedinasan.
- e. Memproses permohonan magang ataupun ijin permitaan data dari mahasiswa.
- f. Melaksanakan pengetikan dan reproduksi surat-surat dinas yang berhubungan dengan tugas kesekretariatan dan dokumen lainnya guna menunjang kelancaran tugas KPP.
- g. Mengkoordinasikan penyelengaraan administrasi DP3, LP2P, KP4 dan Daftar Riwayat Hidup sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- h. Menyusun Laporan/Daftar Laporan Realisasi Anggaran Belanja, menyusun laporan SAKPA, melaksanakan penutupan buku kas umum.
- i. Melaksanakan pengurusan Gaji, TKPKN, SPJ, pengajuan uang makan PNS, permohonan uang duka wafat, permintaan dan pembayaran lembur, membuat surat pemberhentian gaji dan TKPKN serta merencanakan, membuat program seleksi penerimaan dan pengangkatan tenaga kerja sesuai dengan kebutuhan.
- j. Mengkoordinasi penginventarisasi alat perlengkapan kantor/formulir sesuai dengan kebutuhan guna kelancaran pelaksanaan tugas.
- k. Mengkoordinasi perencanaan dan pengadaan alat perlengkapan kantor/formulir sesuai dengan batas kewenangan Kantor Pelayanan Pajak berdasarkan rencana dan anggaran yang tersedia dalam DIPA.

- l. Mengkoordinasikan rencana penghapusan inventaris kantor sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- m. Menyusun usulan pelelangan barang inventaris yang telah mendapatkan keputusan penghapusan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

3) Seksi Pelayanan

Dalam menjalankan tugasnya seksi pelayanan tugas antara lain :

- a. Melayani wajib pajak dalam pendaftaran dan pencetakan NPWP beserta SKT.
- b. Melayani wajib pajak dalam urusan cetak masal STTS (Surat Tanda Terima Setoran) dan SPPT (Surat Pemberitahuan Pajak Terutang).
- c. Melayani wajib pajak dalam penerimaan SPT (Surat Pemberitahuan) tahunan orang pribadi dan badan mulai dari membuat tanda terima, menyerahkan tanda terima, merekam SPT, mencetak LPAD (Lembar Pengawasan Arus Dokumen) dan mengirim SPT luar KPP melalui pos.
- d. Melayani wajib pajak dalam penerimaan SPT masa.
- e. Memberikan pelayanan VAT Refund kepada orang pribadi pemegang paspor luar negeri.

4) Seksi Ekstensifikasi

- a. Melakukan urusan pendaftaran wajib pajak ( WP ).
- b. Melakukan urusan penambahan jumlah wajib pajak.
- c. Melakukan administrasi atas permohonan mutasi.

5) Seksi Pemeriksaan

- a. Mengkoordinasikan pembuatan rencana pemeriksaan.
- b. Mengkoordinasikan pengusulan wajib pajak yang akan diperiksa.
- c. Mengkoordinasikan peminjaman berkas dan data pajak dari seksi pelayanan dan seksi PDI.
- d. Mengkoordinasikan penerbitan Surat Perintah Pemeriksa (SPP), Pajak Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Pajak dan Surat Pemanggilan Pemeriksa Pajak.
- e. Mengkoordinasikan penatausahaan Laporan Hasil Pemeriksaan (LPH) dan Nota Perhitungan.
- f. Mengkoordinasikan pengiriman Daftar Kesimpulan Hasil Pemeriksaan (DKHP) dan alat keterangan.
- g. Mengkoordinasikan Penerbitan Surat Perintah Pengamatan.
- h. Mengkoordinasikan penerbitan dan penyaluran surat perintah pemeriksaan dalam rangka Penangguhan Pajak (*Delinquency Audit*).

- i. Mengkoordinasikan penelitian permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak yang tidak seharusnya terhutang dan permohonan SPT pajak patuh.
- 6) Seksi Penagihan
  - a. Pencairan tunggakan PPh dan PPN.
  - b. Mengadministrasikan surat masuk.
  - c. Melakukan penyiapan surat teguran pajak.
  - d. Melakukan tindakan penagihan aktif.
  - e. Pemberahan/penataan berkas wajib pajak 100 besar.
  - f. Konfirmasi tuggakan.
  - g. Rekonsiliasi piutang pajak.
- 7) Seksi Pengolahan Data dan Informasi ( PDI )
  - a. Melakukan urusan pengolahan data dan penyajian informasi.
  - b. Melakukan pengalihan potensi pajak dan mencari data untuk ekstenifikasi wajib pajak serta menyusun monografi pajak.
- 8) Seksi Waskon ( Pengawasan dan Konsultasi Wajib Pajak )
  - b. Memeriksa kewajiban pajak penghasilan dan pajak pertambahan nilai (PPN) dan melayani wajib pajak untuk objek pajak yang melakukan keberatan setelah menerima surat keberatan.

9) Kelompok Fungsional

- b. Memeriksa kewajiban pajak penghasilan dan pajak pertambahan nilai (PPN) dan melayani wajib pajak untuk objek pajak yang melakukan keberatan setelah menerima surat keberatan.

**2. Deskripsi Data Responden**

**a. Deskripsi data responden berdasarkan jenis pekerjaan**


Berikut ini data responden berdasarkan jenis pekerjaan wajib pajak dapat dilihat sebagai berikut :

Tabel 12. Demografi Responden berdasarkan Jenis Pekerjaan

Jenis Pekerjaan	Frekuensi	Presentase (%)
Swasta	52	47,27
Pegawai Negeri Sipil	58	52,72
Lainnya	7	6,36
Total	110	100

Sumber : Data yang diolah (2015)

Data tersebut menunjukkan wajib pajak yang patuh dalam melaporkan pajak sebanyak 52 responden atau sebesar 47,27% bekerja di swasta, 58 responden atau 52,72% bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan 7 responden atau sebesar 6,36% di jenis lainnya.



Gambar 3.

Histogram Demografi Responden Berdasarkan Jenis Pekerjaan

### c. Deskripsi Data Responden Berdasarkan Jenjang Pendidikan


Berikut ini data responden berdasarkan Jenjang Pendidikan wajib pajak dapat dilihat sebagai berikut :

Tabel 13. Demografi Responden berdasarkan Jenjang Pendidikan

Jenjang Pendidikan	Frekuensi	Presentase
SMA	17	15.45
Diploma	41	37.27
Sarjana	52	47.27
Jumlah	110	100%

Sumber : Data yang diolah (2015)

Data tersebut menunjukkan wajib pajak yang patuh dalam melaporkan pajak sebanyak 17 responden atau sebesar 15,45% lulusan SMA, 41 responden atau 37,27% lulusan Diploma dan 52 responden atau 47,27% lulusan Sarjana responden.



Gambar 4.  
Histogram Demografi Responden Berdasarkan Jenjang Pendidikan

### 3. Deskripsi Data Variabel

Penelitian ini menggunakan analisis deskriptif yang berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberi gambaran obyek yang diteliti melalui data sampel atau populasi sebagaimana data yang berlaku umum (Sugiyono,2007: 29). Analisis deskriptif ini meliputi tabel rata-rata (mean), standar deviasi, nilai maksimum, nilai minimum, dan jumlah penelitian. Berikut ini adalah hasil analisis deskriptif dengan program SPSS versi 21 adalah sebagai berikut:

Tabel 14. Hasil Analisis Deskriptif

Variabel	N	Range	Minim- um	Maxi- mum	Mean Ideal	Standar Deviasi ideal
Kepatuhan Wajib Pajak	110	12	26	38	31	3,2
Pemahaman Peraturan Pajak	110	7	18	25	21	2,1
Sanksi Denda	110	9	15	24	19	2,2
Kesadaran Wajib Pajak	110	7	17	24	20	2,1

Sumber : Data yang diolah (2015)

### **a. Kepatuhan Wajib Pajak**

Kepatuhan pajak dalam penelitian ini merupakan variabel terikat atau dependen. Kepatuhan wajib pajak merupakan suatu keadaan di mana wajib pajak yang taat dan memenuhi serta melaksakan kewajiban maupun hak perpajakannya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan. Tabel 14 di atas menunjukkan bahwa variabel kepatuhan wajib pajak dari 110 wajib pajak yang diteliti memiliki nilai minimum sebesar 26, nilai maksimum sebesar 38 nilai mean ideal (rata-rata ideal) sebesar 31 dan nilai standar deviasi sebesar 3,2.

Menurut Sugiyono (2007:36) distribusi frekuensi dari variabel Kepatuhan Wajib Pajak dapat dihitung dengan menggunakan rumus Sturges :

#### 1) Menghitung Jumlah Kelas Interval

Jumlah n dalam penelitian ini yaitu sejumlah sampel yang berjumlah 110. Jadi kelas interval =  $1 + 3,3 \log 110 = 8$

#### 2) Menghitung Rentang Data

Rentang data = (Nilai Maksimum – Nilai Minimum) + 1

Nilai maksimum variabel Kepatuhan Wajib Pajak sebesar 38 dan nilai minimum variabel Kepatuhan Wajib Pajak sebesar 26. Jadi rentang data  $(38 - 26) + 1 = 13$

#### 3) Menghitung Panjang Kelas

Panjang Kelas = Rentang Data/ Jumlah Kelas Interval

Yaitu Panjang Kelas =  $13/8 = 1,63$  Jadi panjang kelas yang digunakan adalah 1,63


Berdasarkan perhitungan-perhitungan di atas, maka dapat disusun tabel distribusi frekuensi Kepatuhan Wajib Pajak sebagai berikut :

Tabel 15. Tabel Distribusi Frekuensi Kepatuhan Wajib Pajak

No	Kelas Interval	Frekuensi	Presentase (%)
1	26,00-27,63	7	6.36
2	27,64-29,27	22	20.00
3	29,28-30,91	22	20.00
4	30,92-32,55	16	14.55
5	32,56-34,19	11	10.00
6	34,20-35,83	12	10.91
7	35,84-37,47	8	7.27
8	37,48-39,11	12	10.91
Jumlah		110	100

Sumber Data yang diolah 2015

Berdasarkan tabel 15 di atas, maka dapat digambarkan histogram distribusi frekuensi Kepatuhan Wajib Pajak sebagai berikut :



Gambar 5.  
Histogram Distribusi Frekuensi Kepatuhan Wajib Pajak

### **b. Pemahaman Peraturan Pajak**

Pemahaman Peraturan pajak dalam penelitian ini merupakan variabel bebas atau independen. Pemahaman peraturan pajak merupakan keadaan dimana wajib pajak memiliki pengetahuan pengetahuan mengenai ketentuan umum dan tatacara perpajakan serta sistem perpajakan dan fungsi pajak. Tabel 14 di atas menunjukkan bahwa variabel Pemahaman Peraturan Pajak dari 110 wajib pajak yang diteliti memiliki nilai minimum sebesar 17 nilai maksimum sebesar 26 nilai mean ideal (rata-rata ideal) sebesar 21 dan nilai standar deviasi sebesar 2. Menurut Sugiyono (2007:36) distribusi frekuensi dan variabel Pemahaman Peraturan Pajak dapat dihitung dengan menggunakan rumus Sturges :

#### 1) Menghitung Jumlah Kelas Interval

Jumlah n dalam penelitian ini yaitu sejumlah sampel yang berjumlah 110. Jadi kelas interval =  $1 + 3,3 \log 110 = 8$

#### 2) Menghitung Rentang Data

Rentang data = (Nilai Maksimum – Nilai Minimum) + 1

Nilai maksimum variabel Pemahaman Peraturan Pajak sebesar 25 dan nilai minimum variabel Pemahaman Peraturan Pajak sebesar 17. Jadi rentang data  $(26-18)+1 = 8$

#### 3) Menghitung Panjang Kelas

Panjang Kelas = Rentang Data/ Jumlah Kelas Interval yaitu Panjang

Kelas =  $8/8 = 1$  Jadi panjang kelas yang digunakan adalah 1


Berdasarkan perhitungan-perhitungan di atas, maka dapat disusun tabel distribusi frekuensi Pemahaman Peraturan Pajak sebagai berikut :

Tabel 16. Tabel Distribusi Frekuensi Pemahaman Peraturan Pajak

No	Kelas Interval	Frekuensi	Presentase (%)
1	18,00-19,00	14	12.73
2	19,01-20,01	8	7.27
3	20,02-21,02	21	19.09
4	21,03-22,03	20	18.18
5	22,04-23,04	18	16.36
6	23,05-24,05	5	4.55
7	25,06-25,06	18	16.36
8	25,07-26,07	6	5.45
Jumlah		110	100

Sumber Data yang diolah tahun (2015)

Berdasarkan tabel 16 di atas, maka dapat digambarkan histogram distribusi frekuensi Kepatuhan Wajib Pajak sebagai berikut :



Gambar 6. Histogram Distribusi Frekuensi Pemahaman Peraturan Pajak

### c. Sanksi Denda

Sanksi Denda dalam penelitian ini merupakan variabel bebas atau independen. Sanksi Denda merupakan sanksi administrasi yang dikenakan terhadap pelanggaran yang berkaitan dengan kewajiban pelaporan. Tabel 14 di atas menunjukkan bahwa variabel Sanksi Denda dari 110 wajib pajak yang diteliti memiliki nilai minimum sebesar 15 nilai maksimum sebesar 24 nilai mean ideal (rata-rata ideal) sebesar 18 dan nilai standar deviasi sebesar 2,2.

Menurut Sugiyono (2007:36) distribusi frekuensi dan variabel Sanksi Denda dapat dihitung dengan menggunakan rumus Sturges :

#### 1) Menghitung Jumlah Kelas Interval

Jumlah n dalam penelitian ini yaitu sejumlah sampel yang berjumlah 110. Jadi kelas interval =  $1 + 3,3 \log 110 = 8$

#### 2) Menghitung Rentang Data

Rentang data = (Nilai Maksimum – Nilai Minimum) + 1

Nilai maksimum variabel Sanksi Denda sebesar 24 dan nilai minimum variabel Sanksi Denda sebesar 15. Jadi rentang data  $(24-15) + 1 = 10$

#### 3) Menghitung Panjang Kelas

Panjang Kelas = Rentang Data/ Jumlah Kelas Interval

Yaitu Panjang Kelas =  $10/8 = 1,25$  Jadi panjang kelas yang digunakan adalah 1,25.


Berdasarkan perhitungan-perhitungan di atas , maka dapat disusun tabel distribusi frekuensi Sanksi Denda sebagai berikut :

Tabel 17. Tabel Distribusi Frekuensi Sanksi Denda

No	Kelas Interval	Frekuensi	Presentase (%)
1	15,00-16,25	16	14.55
2	16,26-17,51	7	6.36
3	17,52-18,77	24	21.82
4	18,78-20,03	14	12.73
5	20,04-21,25	10	9.09
6	21,26-22,51	20	18.18
7	22,52-23,77	16	14.55
8	23,78-25,03	3	2.73
Jumlah		110	100

Sumber: Data yang diolah (2015)

Berdasarkan tabel 17 di atas, maka dapat digambarkan histogram distribusi frekuensi Sanksi Denda sebagai berikut :



Gambar 7. Histogram Distribusi Frekuensi Sanksi Denda

#### **d. Kesadaran Wajib Pajak**

Kesadaran Wajib Pajak dalam penelitian ini merupakan variabel bebas atau independen. Kesadaran Wajib Pajak merupakan suatu kondisi di mana wajib pajak mengetahui, memahami, dan melaksanakan ketentuan perpajakan dengan benar dan sukarela. Tabel 14 di atas menunjukkan bahwa variabel Sanksi Denda dari 110 wajib pajak yang diteliti memiliki nilai minimum sebesar 17 nilai maksimum sebesar 24 nilai mean ideal (rata-rata ideal) sebesar 20 dan nilai standar deviasi sebesar 2,1.

Menurut Sugiyono (2007:36) distribusi frekuensi dan variabel Kesadaran Wajib Pajak dihitung dengan menggunakan rumus Sturges :

1) Menghitung Jumlah Kelas Interval

Jumlah  $n$  dalam penelitian ini yaitu sejumlah sampel yang berjumlah 110. Jadi kelas interval =  $1 + 3,3 \log 110 = 8$

2) Menghitung Rentang Data

Rentang data = (Nilai Maksimum – Nilai Minimum) + 1

Nilai maksimum variabel Kesadaran Wajib Pajak 24 dan nilai minimum variabel Kesadaran Wajib Pajak sebesar 17. Jadi rentang data  $(24-17)+1 = 8$

3) Menghitung Panjang Kelas

Panjang Kelas = Rentang Data/ Jumlah Kelas Interval

Yaitu Panjang Kelas =  $8/8 = 1$  Jadi panjang kelas yang digunakan adalah 1


Berdasarkan perhitungan-perhitungan di atas , maka dapat disusun tabel distribusi frekuensi Kesadaran Wajib Pajak sebagai berikut :

Tabel 18. Tabel Distribusi Frekuensi Kesadaran Wajib Pajak

No	Kelas Interval	Frekuensi	Presentase (%)
1	17,00-18,00	9	8.18
2	18,01-19,01	29	26.36
3	19,02-20,02	15	13.64
4	20,03-21,03	18	16.36
5	21,04-22,04	11	10.00
6	22,05-23,05	8	7.27
7	23,06-24,06	9	8.18
8	24,06-25,06	11	10.00
Jumlah		110	100

Sumber: Data yang diolah (2015)

Berdasarkan tabel 18 di atas, maka dapat digambarkan histogram distribusi frekuensi Kesadaran Wajib Pajak sebagai berikut :



Gambar 8. Histogram Distribusi Frekuensi Kesadaran Wajib Pajak

## B. Analisis Data

### 1. Uji Asumsi Klasik

#### a. Uji Normalitas

Uji normalitas dilakukan untuk meyakinkan bahwa sampel yang diujikan berdistribusi normal. Dalam penelitian ini, teknik uji normalitas yang digunakan adalah *one sampel kolmogorov smirnov test*, yaitu pengujian dua sisi yang dilakukan dengan membandingkan signifikansi hasil uji dengan taraf signifikansi 10%. Apabila angka signifikansi  $> 10\%$ , maka data dikatakan normal. Sebaliknya, bila angka signifikansi  $< 10\%$ , maka data dikatakan tidak normal. Berikut adalah hasil pengolahan data uji normalitas dengan program SPSS versi 21 adalah sebagai berikut :

Tabel 19. Hasil Uji Normalitas


One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		110
Normal Parameters <sup>a,,b</sup>	Mean	.0000000
	Std. Deviation	1.86671376
Most Extreme Differences	Absolute	.062
	Positive	.061
	Negative	-.062
Kolmogorov-Smirnov Z		.650
Asymp. Sig. (2-tailed)		.792

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

Dari hasil pengujian di atas, diperoleh *Kolmogorov-Smirnov Z* sebesar 0,650 dengan nilai signifikansi (*Asymp. Sig. 2-tailed*) 0,792. Karena signifikansi lebih dari 10% maka nilai residual tersebut adalah normal.



Gambar 9. Hasil Uji Normalitas

Dengan melihat tampilan pada grafik normal plot terlihat titik-titik menyebar di sekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal. Hal ini menunjukkan bahwa model regresi dalam penelitian ini memenuhi uji asumsi normalitas.

### b. Uji Linearitas

Uji linearitas dilakukan untuk mengetahui apakah hubungan antara variabel independen terhadap variabel dependen mempunyai hubungan yang linier secara signifikan atau tidak. Berikut ini Hasil Uji Linearitas.

Tabel 20. Hasil Uji Linearitas

Variabel	Deviation from Linearity	Keterangan
Y*X1	0,164	Linier
Y*X2	0,168	Linier
Y*X3	0,404	Linier

Berdasarkan tabel di atas, maka dapat disimpulkan bahwa terdapat nilai yang signifikan antara pengaruh Pemahaman Peraturan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak sebesar 0,164, dimana  $0,164 > 0,10$ . Terdapat nilai yang signifikan antara pengaruh Sanksi Denda terhadap Kepatuhan Wajib Pajak sebesar 0,1681, dimana  $0,168 > 0,10$ . Terdapat nilai yang signifikan antara pengaruh Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak sebesar 0,404 dimana  $0,404 > 0,10$ . Keseluruhan hasil tersebut dikatakan signifikan, sehingga dapat disimpulkan bahwa pengaruh masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen bersifat linear.

### c. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya penyimpangan asumsi klasik heteroskedastisitas yaitu adanya ketidaksamaan varian dari residual untuk semua pengamatan pada model regresi. Prasyarat yang harus terpenuhi dalam model regresi adalah tidak adanya gejala heteroskedastisitas. Berikut ini hasil dari pengolahan data uji heteroskedastisitas dengan program SPSS versi 21 adalah sebagai berikut :

Tabel 21. Hasil Uji Heteroskedastisitas

Model	Sig.	keterangan
X1	.313	Tidak terjadi heteroskedastisitas
X3	.999	Tidak terjadi heteroskedastisitas
X2	.475	Tidak terjadi heteroskedastisitas

Berdasarkan tabel di atas, maka dapat disimpulkan bahwa terdapat nilai yang signifikan antara pengaruh Pemahaman Peraturan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak sebesar  $0,313 > 0,10$ . Terdapat nilai yang signifikan antara pengaruh Sanksi Denda terhadap Kepatuhan Wajib Pajak sebesar  $0,474 > 0,10$ . Terdapat nilai yang signifikan antara pengaruh Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak sebesar  $0,999 > 0,10$ . Kesimpulan dari pengujian tersebut adalah tidak terjadi adanya heteroskedastisitas.

### b. Uji Multikolinearitas

Untuk mendeteksi ada atau tidaknya multikolinearitas di dalam model regresi, yakni dengan melihat dari nilai *tolerance*, dan lawannya yaitu *variance inflation factor* (VIF). Nilai *cut off* yang umum dipakai untuk menunjukkan adanya multikolinearitas adalah nilai  $tolerance \leq 0,10$ , atau sama dengan nilai VIF  $\geq 10$ . Berikut adalah tabel hasil pengujian multikolinieritas :

Tabel 22. Hasil Pengujian Multikolinieritas

Model	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
(Constant)		
Pemahaman_Peraturan_Pajak	0.638	1.568
Sanksi_Denda	0.346	2.894
Kesadaran_Wajib_Pajak	0.415	2.411

a. Dependent Variable: Kepatuhan

Berdasarkan data di atas diketahui bahwa nilai *Tolerance* semua variabel independen (Pemahaman Peraturan Pajak, Sanksi Denda, dan Kesadaran Wajib Pajak) lebih besar dari 0,10 yang berarti tidak ada korelasi antar variabel independen. Nilai VIF semua variabel independen lebih kecil (kurang) dari 10,00. Berdasarkan nilai di atas, disimpulkan bahwa tidak terjadi multikolinearitas antar variabel.

## 2. Pengujian Hipotesis

Uji hipotesis digunakan untuk melihat pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Uji hipotesis dalam penelitian ini dilakukan dengan analisis regresi linier sederhana dan analisis linier berganda. Analisis linier sederhana digunakan untuk menguji hipotesis pertama, kedua, dan ketiga yaitu untuk mengetahui pengaruh Pemahaman Peraturan Pajak, Sanksi Denda dan Kesadaran Wajib Pajak. Adapun Uji regresi linier ganda digunakan untuk menguji hipotesis keempat yaitu untuk mengetahui pengaruh Pemahaman Peraturan Pajak, Sanksi Denda, dan Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

**a. Pengaruh Pemahaman Peraturan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak**

Hasil Uji regresi sederhana yang telah diolah menggunakan program SPSS versi 21 adalah sebagai berikut :

Tabel 23. Hasil Uji Regresi Linear Sederhana untuk Pengaruh Pemahaman Peraturan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Nilai r		Nilai t		Sig	Konstanta (a)	Konstanta (b)
r <sub>hitung</sub>	r <sup>2</sup>	t <sub>hitung</sub>	t <sub>tabel</sub>			
0,611 <sup>a</sup>	0,574	8,025	1,290	0,000	11,304	.960

Dependent Variabel: Kepatuhan Wajib Pajak

Sumber : Data yang diolah (2015)

1) Persamaan Regresi

Berdasarkan tabel 23 di atas, dapat dilihat bahwa nilai konstanta sebesar 11,304 dan koefisien regresi Pemahaman Peraturan Pajak 0,960 sehingga hasil tersebut dapat dibuat persamaan regresi sebagai berikut :

$$\text{Kepatuhan Wajib Pajak} = 11,304 + 0,960 \text{ Pemahaman Peraturan Pajak}$$

Berdasarkan persamaan yang telah dibuat dapat diketahui bahwa jika variabel Pemahaman Peraturan Pajak dianggap konstan, maka nilai Kepatuhan Wajib Pajak akan sebesar 11,304. Dari persamaan di atas dapat diketahui juga bahwa jika Pemahaman Peraturan Pajak naik satu poin, maka nilai Kepatuhan Wajib pajak akan naik 0,960. Nilai koefisien regresi yang bernilai positif tersebut juga menunjukkan bahwa variabel Pemahaman Peraturan Pajak berpengaruh positif terhadap variabel Kepatuhan Wajib Pajak.

## 2) Koefisien Determinasi Sederhana

Berdasarkan Tabel 23 di atas dapat dilihat bahwa nilai koefisien determinasi sederhana ( $r^2$ ) sebesar 0,574. Nilai ini menunjukkan bahwa Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Yogyakarta tahun 2014 57,4% variabel Pemahaman Peraturan pajak.

## 3) Uji Signifikansi dengan Uji t

Berdasarkan tabel 23 di atas, dapat dilihat bahwa nilai t hitung sebesar 8,025. Jika dibandingkan dengan t tabel pada tingkat signifikansi 10% yaitu sebesar 1,290 maka nilai t hitung lebih besar dari t tabel ( $8,025 > 1,290$ ). Nilai sig sebesar 0,000 pada tabel 22 di atas menunjukkan bahwa Pemahaman Peraturan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak signifikan. Hal ini disebabkan nilai Sig 0,000 lebih kecil dari nilai  $\alpha = 10\%$

Berdasarkan uji hipotesis tersebut dapat disimpulkan bahwa variabel Pemahaman Peraturan Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Dengan demikian, hipotesis pertama yang menyatakan bahwa “Pemahaman Peraturan Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Yogyakarta , diterima.

### b. Pengaruh Sanksi Denda terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Hasil Uji regresi sederhana yang telah diolah menggunakan program SPSS versi 21 adalah sebagai berikut :

Tabel 24. Hasil Uji Regresi Linear Sederhana untuk Pengaruh Sanksi Denda terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Nilai r		Nilai t		Sig	Konstanta (a)	Konstanta (b)
$r_{hitung}$	$r^2$	$t_{hitung}$	$t_{tabel}$			
0,728	0,530	11,041	1,290	0,000	11,318	1,059

Dependent Variabel: Kepatuhan Wajib Pajak

Sumber : Data diolah tahun (2015)

#### 1) Persamaan Regresi

Berdasarkan tabel 24 di atas, dapat dilihat bahwa nilai konstanta sebesar 11,318 dan koefisien regresi Sanksi Denda 1,059 sehingga hasil tersebut dapat dibuat persamaan regresi sebagai berikut :

$$\text{Kepatuhan Wajib Pajak} = 11,318 + 1,059 \text{ Sanksi Denda}$$

Berdasarkan persamaan yang telah dibuat dapat diketahui bahwa jika variabel Sanksi Denda dianggap konstan, maka nilai Kepatuhan Wajib Pajak akan sebesar 11,318. Dari persamaan di atas dapat diketahui juga bahwa jika Sanksi Denda naik satu poin, maka nilai Kepatuhan Wajib pajak akan naik 1,059. Nilai koefisien regresi yang bernilai positif tersebut juga menunjukkan bahwa variabel Sanksi Denda berpengaruh positif terhadap variabel Kepatuhan Wajib Pajak.

## 2) Koefisien Determinasi Sederhana

Berdasarkan Tabel 24 di atas dapat dilihat bahwa nilai koefisien determinasi sederhana ( $r^2$ ) sebesar 0,530 Nilai ini menunjukkan bahwa Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Yogyakarta tahun 2014 dipengaruhi 53 % variabel Sanksi Denda.

## 3) Uji Signifikansi dengan Uji t

Berdasarkan tabel 24 di atas, dapat dilihat bahwa nilai t hitung sebesar 11,041. Jika dibandingkan dengan t tabel pada tingkat signifikansi 10% yaitu sebesar 1,290 maka nilai t hitung lebih besar dari t tabel ( $11,041 > 1,290$ ). Nilai sig sebesar 0,000 pada tabel 23 di atas menunjukkan bahwa Sanksi Denda terhadap Kepatuhan Wajib Pajak signifikan. Hal ini disebabkan nilai Sig 0,004 lebih kecil dari nilai  $\alpha = 10\%$

Berdasarkan uji hipotesis tersebut dapat disimpulkan bahwa variabel Sanksi Denda berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Dengan demikian, hipotesis kedua yang menyatakan bahwa “Sanksi Denda berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Yogyakarta , diterima.

### c. Pengaruh Kesadaran Wajib pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Hasil Uji regresi sederhana yang telah diolah menggunakan program SPSS versi 21 adalah sebagai berikut :

Tabel 25. Hasil Uji Regresi Linear Sederhana untuk Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Nilai r		Nilai t		Sig	Konstanta (a)	Konstanta (b)
r <sub>hitung</sub>	r <sup>2</sup>	t <sub>hitung</sub>	t <sub>tabel</sub>			
0,761	0,579	12,181	1,290	0,000	8,860	1,143

Dependent Variabel: Kepatuhan Wajib Pajak

Sumber : Data diolah tahun (2015)

#### 1) Persamaan Regresi

Berdasarkan tabel 25 di atas, dapat dilihat bahwa nilai konstanta sebesar 3,320 dan koefisien regresi Kesadaran Wajib Pajak 1,450 sehingga hasil tersebut dapat dibuat persamaan regresi sebagai berikut :

$$\text{Kepatuhan Wajib Pajak} = 8,860 + 1,143 \text{ Kesadaran Wajib Pajak}$$

Berdasarkan persamaan yang telah dibuat dapat diketahui bahwa jika variabel Kesadaran Wajib Pajak dianggap konstan, maka nilai Kepatuhan Wajib Pajak akan sebesar 8,860. Dari persamaan di atas dapat diketahui juga bahwa jika Kesadaran Wajib Pajak naik satu poin, maka nilai Kepatuhan Wajib pajak akan naik 1,143. Nilai koefisien regresi yang bernilai positif tersebut juga menunjukkan bahwa variabel Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh positif terhadap variabel Kepatuhan Wajib Pajak.

## 2) Koefisien Determinasi Sederhana

Berdasarkan Tabel 25 di atas dapat dilihat bahwa nilai koefisien determinasi sederhana ( $r^2$ ) sebesar 0,579. Nilai ini menunjukkan bahwa Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Yogyakarta tahun 2014 dipengaruhi 57,9% variabel Kesadaran Wajib Pajak

## 3) Uji Signifikansi dengan Uji t

Berdasarkan tabel 25 di atas, dapat dilihat bahwa nilai t hitung sebesar 19,644. Jika dibandingkan dengan t tabel pada tingkat signifikansi 10% yaitu sebesar 1,290 maka nilai t hitung lebih besar dari t tabel ( $12,181 > 1,290$ ). Nilai sig sebesar 0,000 pada tabel 24 di atas menunjukkan bahwa Pemahaman Peraturan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak signifikan. Hal ini disebabkan nilai Sig 0,000 lebih kecil dari nilai  $\alpha = 10\%$

Berdasarkan uji hipotesis tersebut dapat disimpulkan bahwa variabel Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Dengan demikian, hipotesis ketiga yang menyatakan bahwa “Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Yogyakarta , diterima.

**d. Pengaruh Pemahaman Peraturan Pajak, Sanksi Denda dan Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak**

Hasil Uji regresi berganda yang telah diolah menggunakan program SPSS versi 21 adalah sebagai berikut :

Tabel 26. Hasil Uji Regresi Berganda untuk Pengaruh Pemahaman Peraturan Pajak, Sanksi Denda dan Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

<b>Variabel Independen</b>	<b>Nilai r</b>		<b>Nilai F</b>		<b>Sig</b>	<b>Konstanta (a)</b>	<b>Konstanta (b)</b>
	$r_{hitung}$	$r^2$	$F_{hitung}$	$F_{tabel}$			
Pemahaman Peraturan Pajak							0,399
Sanksi Denda	0,820	0,672	72,269	2,180	0,000	2,997	0,307
Kesadaran Wajib Pajak							0,716

Dependent Variabel: Kepatuhan Wajib Pajak

Sumber : Data diolah tahun (2015)

1) Persamaan Regresi Berganda

Berdasarkan tabel 26 di atas, dapat dilihat bahwa nilai konstanta sebesar 2,997 dan koefisien regresi Pemahaman Peraturan Pajak, Sanksi Denda, dan Kesadaran Wajib Pajak masing - masing sebesar 0,399; 0,307; dan 0,716 sehingga hasil tersebut dapat dibuat persamaan regresi sebagai berikut:

$$\begin{aligned}
 \text{Kepatuhan Wajib Pajak} = & 2,997 + 0,399 \text{ Pemahaman Peraturan Pajak} \\
 & + 0,307 \text{ Sanksi Denda} + 0,716 \text{ Kesadaran} \\
 & \text{Wajib pajak}
 \end{aligned}$$

Berdasarkan persamaan yang telah dibuat dapat diketahui :

- Nilai konstan 2,997 berarti bahwa jika seluruh variabel independen dianggap konstan yaitu Pemahaman

Peraturan Pajak, Sanksi Denda, dan Kesadaran Wajib Pajak maka nilai dependen yaitu Kepatuhan Wajib Pajak akan sebesar 2,997

- b) Nilai koefisien regresi Pemahaman Peraturan Pajak sebesar 0,399 berarti jika terjadi kenaikan 1 poin Pemahaman Peraturan Pajak ( variabel Sanksi Denda, dan Kesadaran Wajib Pajak) maka nilai Kepatuhan Wajib Pajak akan naik sebesar 0,399
  - c) Nilai koefisien regresi Sanksi Denda 0,307 berarti jika terjadi kenaikan 1 poin Sanksi Denda (variabel Pemahaman Peraturan Pajak dan Kesadaran Wajib Pajak) maka nilai Kepatuhan Wajib Pajak akan naik sebesar 0,307
  - d) Nilai koefisien regresi Kesadaran Wajib Pajak 0,716 berarti jika terjadi kenaikan 1 poin Kesadaran Wajib Pajak (variabel Pemahaman Peraturan Pajak dan Sanksi Denda) maka nilai Kepatuhan Wajib Pajak akan naik sebesar 0,716
- 2) Koefisien Determinasi Sederhana

Berdasarkan Tabel 26 di atas dapat dilihat bahwa nilai koefisien determinasi sederhana ( $r^2$ ) sebesar 0,672 Nilai ini menunjukkan bahwa Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Yogyakarta tahun 2014 dipengaruhi

67,2% variabel Pemahaman Peraturan Pajak, Sanksi Denda, dan Kesadaran Wajib Pajak.

### 3) Uji Signifikansi dengan Uji F

Berdasarkan tabel 26 di atas, dapat dilihat bahwa nilai F hitung sebesar 72,269. Jika dibandingkan dengan F tabel pada tingkat signifikansi 10% yaitu sebesar 2,180 maka nilai F hitung lebih besar dari t tabel ( $72,269 > 2,180$ ). Nilai sig sebesar 0,000 pada tabel 28 di atas menunjukkan bahwa pengaruh variabel Pemahaman Peraturan Pajak, Sanksi Denda, dan Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak signifikan. Hal ini disebabkan nilai Sig 0,000 lebih kecil dari nilai  $\alpha = 10\%$

Berdasarkan uji hipotesis tersebut dapat disimpulkan bahwa variabel Pemahaman Peraturan Pajak, Sanksi Denda, dan Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Dengan demikian, hipotesis keempat yang menyatakan bahwa “Pemahaman Peraturan Pajak, Sanksi Denda, dan Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh positif seacara bersama-sama terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Yogyakarta , diterima.

## C. Pembahasan Hasil Penelitian

### 1. Pengaruh Pemahaman Peraturan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Hasil dari hipotesis pertama adalah Pemahaman peraturan pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Yogyakarta tahun 2014. Hal ini dapat dilihat dari nilai koefisien regresi yang bernilai positif yaitu 0,960 dan t hitung lebih besar jika dibandingkan dengan t tabel ( $8,025 > 1,290$ ). pada signifikansi 10%. Selain itu Nilai signifikansi Pemahaman Peraturan Pajak terhadap Kepatuhan lebih kecil dari nilai  $\alpha = 10\% (0,000 < 0,10)$  yang menunjukkan bahwa variabel Pemahaman Peraturan Pajak berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

Nilai koefisien determinasi sederhana ( $r^2$ ) sebesar 0,574 yang berarti menunjukkan bahwa Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Yogyakarta tahun 2014 dipengaruhi oleh variabel Pemahaman Peraturan Pajak sebesar 57,4%. Artinya Kepatuhan Wajib Pajak dipengaruhi variabel Pemahaman Peraturan Pajak 57,4% sedangkan 42,6% dipengaruhi variabel lain yang tidak di analisis dalam hipotesis ini

Nilai Konstan sebesar 11,304 menunjukkan jika variabel Pemahaman Peraturan Pajak dianggap konstan, maka nilai Kepatuhan Wajib Pajak akan sebesar 11,304. Nilai koefisien regresi sebesar 0,960 menunjukkan bahwa setiap kenaikan 1 poin Pemahaman Peraturan Pajak akan menaikkan Kepatuhan Wajib Pajak sebesar 0,960 dan ini

menyebabkan hubungan positif antara variabel Pemahaman Peraturan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib pajak.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Murni Julianti (2014) yang menunjukkan bahwa pengetahuan dan pemahaman wajib pajak tentang peraturan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Pengetahuan wajib pajak terhadap peraturan pajak tentu berkaitan dengan pemahaman seorang wajib pajak tentang peraturan pajak. Ketika seorang wajib pajak memahami Ketentuan Umum Perpajakan dan Tata Cara perpajakan maka dapat pula memahami peraturan perpajakan. Hal tersebut dapat meningkatkan pengetahuan serta wawasan terhadap peraturan perpajakan. Semakin tinggi pemahaman seseorang terhadap peraturan pajak akan semakin meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

## **2. Pengaruh Sanksi Denda terhadap Kepatuhan Wajib Pajak**

Hasil dari hipotesis kedua adalah Sanksi Denda berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Yogyakarta tahun 2014. Hal ini dapat dilihat dari nilai koefisien regresi yang bernilai positif yaitu 1,059 dan  $t$  hitung lebih besar jika dibandingkan dengan  $t$  tabel ( $11,041 > 1,290$ ) pada signifikansi 10%. Selain itu Nilai signifikansi Sanksi Denda terhadap Kepatuhan lebih kecil dari nilai  $\alpha = 10\%$  ( $0,000 < 0,10$ ) yang menunjukkan bahwa variabel Sanksi Denda berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

Nilai koefisien determinasi sederhana ( $r^2$ ) sebesar 0,530 yang berarti menunjukkan bahwa Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Yogyakarta tahun 2014 dipengaruhi oleh variabel Sanksi Denda sebesar 53%. Artinya Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Yogyakarta tahun 2014 dipengaruhi 53% variabel Sanksi denda sedangkan 47% dipengaruhi variabel lain yang tidak di analisis dalam hipotesis ini. Nilai Konstanta sebesar 11,318 menunjukkan jika variabel Sanksi Denda dianggap konstan, maka nilai Kepatuhan Wajib Pajak akan sebesar 11,318. Nilai koefisien regresi sebesar 1,426 menunjukkan bahwa setiap kenaikan 1 poin Sanksi Denda akan menaikkan Kepatuhan Wajib Pajak sebesar 1,059 dan hal ini menyebabkan hubungan positif antara variabel Sanksi Denda terhadap Kepatuhan Wajib pajak.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Agus Nugroho (2006) Bahwa pelaksanaan sanksi denda, pengaruh positif yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Sanksi administrasi berupa denda digunakan untuk kepentingan tertib administrasi perpajakan dan meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban menyampaikan surat pemberitahuan. Maka perlunya adanya pemahaman Sanksi Denda kepada Wajib Pajak agar mereka lebih tertip dan taat dalam membayar pajak dan melaporkanya tepat waktu pada kantor pajak sehingga sanksi denda ini tidak dikenakan kepada Wajib Pajak yang patuh terhadap ketentuan perpajakan. Wajib Pajak akan mematuhi pembayaran pajak bila memandang sanksi denda akan lebih banyak merugikannya.

Semakin banyak sisa tunggakan pajak yang harus dibayar Wajib Pajak, maka akan semakin berat bagi WP untuk melunasinya. Oleh sebab itu sikap atau pandangan Wajib Pajak terhadap sanksi denda berpengaruh dan meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar pajak.

### **3. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak**

Hasil dari hipotesis ketiga adalah Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Yogyakarta tahun 2014. Hal ini dapat dilihat dari nilai koefisien regresi yang bernilai positif yaitu 1,143 dan t hitung lebih besar jika dibandingkan dengan t tabel ( $12,181 > 1,290$ ) pada signifikansi 10%. Selain itu Nilai signifikansi Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan lebih kecil dari nilai  $\alpha = 10\%$  ( $0,000 < 0,10$ ) yang menunjukkan bahwa variabel Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

Nilai koefisien determinasi sederhana ( $r^2$ ) sebesar 0,579 yang artinya Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Yogyakarta tahun 2014 dipengaruhi 57,9% oleh variabel Sanksi denda sedangkan 42,1% dipengaruhi variabel lain yang tidak di analisis dalam hipotesis ini. Nilai Konstanta sebesar 8,860 menunjukkan jika variabel Kesadaran Wajib Pajak dianggap konstan, maka nilai Kepatuhan Wajib Pajak akan sebesar 8,860. Nilai koefisien regresi sebesar 1,143 menunjukkan bahwa setiap kenaikan 1 poin Kesadaran Wajib Pajak akan menaikkan Kepatuhan Wajib

Pajak sebesar 1,143 dan hal ini menyebabkan hubungan positif antara variabel Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib pajak.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Artiningsih (2013) bahwa Kesadaran Wajib Pajak, berpengaruh positif yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Kesadaran membayar pajak dapat diartikan sebagai suatu bentuk sikap moral yang memberikan sebuah kontribusi kepada negara untuk menunjang pembangunan negara dan berusaha untuk mentaati semua peraturan yang telah ditetapkan oleh negara serta dapat dipaksakan kepada wajib pajak. Di samping itu, kesadaran dalam memenuhi kewajiban perpajakan bukan hanya terdapat pada hal-hal teknis saja seperti pemeriksaan pajak, tarif pajak, tetapi juga bergantung pada kemauan wajib pajak untuk mentaati ketentuan perundang-undangan perpajakan. Semakin tinggi tingkat kesadaran dan kedisiplinan Wajib Pajak dalam membayar pajak akan semakin meningkatkan kepatuhan dalam membayar pajak.

#### **4. Pengaruh Pemahaman Peraturan Pajak, Sanksi Denda dan Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak**

Hasil dari hipotesis keempat adalah Pemahaman Peraturan Pajak, Sanksi Denda dan Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh positif secara bersama-sama terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Yogyakarta tahun 2014.

Hal ini dapat dilihat dari nilai koefisien regresi yang bernilai positif yaitu 0,399; 0,307; 0,716 dan nilai F hitung lebih besar dari pada nilai F

tabel  $(72,269 > 2,180)$  pada tingkat signifikansi 10%. Selain itu, nilai signifikansi Pemahaman Peraturan Pajak, Sanksi Denda dan Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak lebih kecil daripada nilai  $\alpha = 10\%$  ( $0,000 < 0,10$ ) yang menunjukkan bahwa variabel Pemahaman Peraturan Pajak, Sanksi Denda dan Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

Nilai koefisien determinasi sederhana ( $r^2$ ) sebesar 0,883 hal ini menunjukkan bahwa Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Yogyakarta tahun 2014 dipengaruhi 88,3% variabel Pemahaman Peraturan Pajak, Sanksi Denda, dan Kesadaran Wajib Pajak dan 11,7% sisanya dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dijelaskan dalam penelitian ini. Nilai konstanta sebesar 1,891 menunjukkan bahwa jika variabel Pemahaman Peraturan Pajak, Sanksi Denda, dan Kesadaran Wajib dianggap konstan maka nilai Kepatuhan Wajib Pajak akan menjadi 1,891.

Hasil uji regresi berganda menunjukkan hasil bahwa koefisien regresi untuk variabel Pemahaman Peraturan Pajak, Sanksi Denda, dan Kesadaran Wajib Pajak masing - masing sebesar 0,399; 0,307; dan 0,716 sehingga hasil tersebut dapat dibuat persamaan regresi linier berganda sebagai berikut:

$$\begin{aligned} \text{Kepatuhan Wajib Pajak} &= 2,997 + 0,399 \text{ Pemahaman Peraturan Pajak} \\ &+ 0,307 \text{ Sanksi Denda} + 0,716 \text{ Kesadaran} \\ &\text{Wajib pajak} \end{aligned}$$

Persamaan tersebut menunjukkan Nilai koefisien regresi berganda Pemahaman Peraturan Pajak sebesar 0,399 berati jika terjadi kenaikan 1 poin Pemahaman Peraturan Pajak ( variabel Sanksi Denda, dan Kesadaran Wajib Pajak) maka nilai Kepatuhan Wajib Pajak akan naik sebesar 0,399. Nilai koefisien regresi Sanksi Denda 0,307 berati jika terjadi kenaikan 1 poin Sanksi Denda (variabel Pemahaman Peraturan Pajak dan Kesadaran Wajib Pajak) maka nilai Kepatuhan Wajib Pajak akan naik sebsar 0,307. Nilai koefisien regresi Kesadaran Wajib Pajak 0,716 berati jika terjadi kenaikan 1 poin Kesadaran Wajib Pajak (variabel Pemahaman Peraturan Pajak dan Sanksi Denda) maka nilai Kepatuhan Wajib Pajak akan naik sebesar 0,716

Pemahaman peraturan pajak, sanksi denda dan kesadaran wajib pajak merupakan faktor yang penting dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Pemahaman peraturan pajak yang baik akan memudahkan wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya. Jika seseorang telah memahami dan mengerti tentang perpajakan maka akan terjadi peningkatan pada kepatuhan wajib pajak. Sanksi administrasi berupa sanksi denda digunakan untuk kepentingan tertib administrasi perpajakan dan meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban menyampaikan surat pemberitahuan. Jika wajib pajak mempunyai kesadaran yang baik dalam memenuhi kewajibannya maka akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Semakin tinggi pemahaman peraturan pajak, sanksi

denda dan kesadaran wajib pajak maka akan semakin tinggi pula tingkat kepatuhan wajib pajak.

#### **D. Keterbatasan Penelitian**

1. Penelitian ini hanya meneliti pengaruh dari variabel independen Pemahaman Peraturan Pajak, Sanksi Denda dan Kesadaran Wajib Pajak terhadap variabel dependen Kepatuhan Wajib Pajak pada KPP Pratama Yogyakarta Tahun 2014.
2. Jumlah sampel yang digunakan dirasa masih kurang karena keterbatasan penulis dalam pengumpulan data.
3. Penelitian ini hanya dilakukan selama satu periode saja yaitu tahun 2014.
4. Penelitian dengan kuisioner dalam pengumpulan data, sehingga data yang dikumpulkan hanya menggambarkan pendapat wajib pajak sebagai objek penelitiannya.

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh variabel Pemahaman Peraturan Pajak, Sanksi Denda, dan Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Yogyakarta Tahun 2014.

Berdasarkan hasil penelitian seperti yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan yaitu :

1. Pemahaman peraturan pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Yogyakarta tahun 2014. Hal ini dapat dilihat dari nilai koefisien regresi yang bernilai positif yaitu 0,960 dan t hitung lebih besar jika dibandingkan dengan t tabel ( $8,025 > 1,290$ ) pada signifikansi 10% serta nilai signifikansi Pemahaman Peraturan Pajak terhadap Kepatuhan lebih kecil dari nilai signifikansi ( $0,000 < 0,10$ )
2. Sanksi Denda berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Yogyakarta tahun 2014. Hal ini dapat dilihat dari nilai koefisien regresi yang bernilai positif yaitu 1,059 dan t hitung lebih besar jika dibandingkan dengan t tabel ( $11,041 > 1,290$ ) pada signifikansi 10%. Serta nilai signifikansi Sanksi Denda terhadap Kepatuhan lebih kecil dari signifikansi 10% ( $0,000 < 0,10$ )

3. Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Yogyakarta tahun 2014. Hal ini dapat dilihat dari nilai koefisien regresi yang bernilai positif yaitu 1,143 dan t hitung lebih besar jika dibandingkan dengan t tabel ( $12,181 > 1,290$ ) pada signifikansi 10%. serta nilai signifikansi Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan lebih kecil dari nilai signifikansi 10% ( $0,000 < 0,10$ )
4. Pemahaman Peraturan Pajak, Sanksi Denda dan Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh positif dan signifikan secara bersama-sama terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Yogyakarta tahun 2014. Hal ini dapat dilihat dari nilai koefisien regresi yang bernilai positif yaitu 0,399; 0,307; 0,716 dan nilai F hitung lebih besar dari pada nilai F tabel ( $72,269 > 2,180$ ) pada tingkat signifikansi 10%. Selain itu, nilai signifikansi Pemahaman Peraturan Pajak, Sanksi Denda dan Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak lebih kecil dari nilai signifikansi 10% ( $0,000 < 0,10$ )

## **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan diatas, dapat diusulkan saran yang diharapkan akan bermanfaat bagi penelitian selanjutnya :

1. Pemahaman Peraturan Pajak mengenai tarif pajak yang berlaku di Indonesia dirasa masih kurang, perlu adanya sosialisasi karena sebagian

besar masyarakat masih memahami standar tariff pajak yang berlaku saat ini.

2. Sanksi administrasi khususnya sanksi denda harus ditingkatkan untuk disosialisasikan dengan baik kepada para wajib pajak agar wajib pajak dapat memahami hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan denda serta penyebab-penyebab dikenakannya suatu sanksi denda terhadap wajib pajak.
3. Kesadaran perpajakan perlu ditingkatkan dengan cara mensosialisasikan akan pentingnya membayar pajak. Sosialisasi ini dapat melalui iklan di televisi, radio maupun surat kabar serta media lainnya. Bila perlu sering diadakannya *drop box* di beberapa tempat keramaian oleh Direktorat Jenderal Pajak untuk mempermudah penyerahan SPT Tahunan.
4. Bagi peneliti lain yang tertarik untuk melakukan kajian di bidang yang sama dapat menggunakan variabel-variabel yang tidak digunakan dalam penelitian ini, sehingga dapat ditemukan variabel baru yang akan meningkatkan mempengaruhi kepatuhan wajib pajak seperti penggunaan *e-SPT* dan *E-Filling*.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Asri Harahap. (2004). *Paradigma Baru Perpajakan Indonesia*. Yogyakarta: BPFE
- Agus Nugroho Jatmiko. (2006). Pengaruh Sikap Wajib Pajak pada Pelaksanaan Sanksi Denda, Pelayanan Fiskus, dan Kesadaran Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Tesis*. Program Studi Magister Akuntansi Pasca Sarjana Universitas Diponegoro.
- Arum Harjanti Puspa. 2012. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus, dan Sanksi Denda terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi yang Melakukan Kegiatan Usaha dan Pekerjaan Bebas (Studi di Wilayah KPP Pratama Cilacap). *Skripsi*. Fakultas Ekonomika dan Bisnis. Universitas Diponegoro.
- Artiningsih. (2013) "Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Badan Dan Pelayanan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Sleman". *Skripsi*. Program Studi Akuntansi-S1 Universitas Negeri Yogyakarta.
- Dendy Sugiono. (2005) "Kamus Besar Bahasa Indonesia"edisi ketiga. Jakarta. PT Gramedia Pustaka Utama
- Dewinta Rinta Mulia. 2012. Pengaruh Persepsi Pelaksanaan Sensus Pajak Nasional dan Kesadaran Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di Lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Daerah Istimewa Yogyakarta. *Skripsi*. Program Skripsi Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro.
- Diana Anastasia dan Lilis Setiawati. 2009. *Perpajakan Indonesia: Konsep, Aplikasi, dan Penuntun Praktis*. Yogyakarta: Andi.
- Dwi Agustiantono. 2012. Analisis Faktor- Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi : Aplikasi TPB. Studi Empiris WPOP di Kabupaten Pati. *Skripsi*. Semarang. Program Sarjana Fakultas Ekonomika dan Bisnis. Universitas Diponegoro.
- Hardiningsih, P, 2011. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Kemauan Membayar Pajak. *Dinamika Keuangan dan Perbankan, Nopember 2011, Hal : 126-142, ISSN : 1979-4878*.
- Harinurdin. 2009. Perilaku Kepatuhan Wajib Pajak Badan. *Jurnal ilmu administrasi dan organisasi volume 16 nomor 2. hlm.96-104*. Hasan, Ikbal. 2001. Pokok-pokok Materi Statistik 1 (statistik deskriptif). Jakarta: Bumi Aksara.

- Imam Ghozali. (2011). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS*. Semarang : BP Undip
- Irianto, Agus. 2004. *Statistik : Konsep Dasar & Aplikasinya*. Jakarta: Kencana.
- Judissono, Rimsky K. 2005. *Pajak & Strategi Bisnis*. Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama.
- Mardiasmo. 2011. *Perpajakan Edisi Revisi 2011*. Yogyakarta: Andi.
- Murni Julianti. (2014). Analisis faktor – faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak orang pribadi untuk membayar pajak dengan kondisi keuangan dan preferensi risiko wajib pajak sebagai variabel *moderating*”(Studi di Wilayah KPP Pratama Candi Sari Semarang). *Skripsi*. Program Skripsi Fakultas Ekonomika dan Bisnis. Universitas Diponegoro.
- Nirawan Adiyasa. (2013). Pengaruh Pemahaman Peraturan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Preferensi Risiko Sebagai Variabel Moderating. *Skripsi*. Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Semarang.
- Nurmiati. (2014). Pengaruh Denda, Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan Fiskus, Dan Kondisi Keuangan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kpp Pratama Makassar Utara. *Skripsi*. Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Hasanuddin Makassar.
- Nur Indriantoro dan Bambang Supomo. (2002). *Metodologi Penelitian Bisnis untuk Akuntansi Manajemen*. Yogyakarta: BPFE
- Riduwan.(2005). *Belajar Mudah Penelitian Untuk Guru, Karyawan dan Peneliti Pemula*. Bandung : Alfabeta
- R. Santoso Brotodiharjo. (1991). *Pengantar ilmu hukum pajak*. Bandung: Eresco NV
- Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa*
- Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perpajakan*.
- Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan*.

- Santi Nirmala. (2012). Analisis Pengaruh Kesadaran Perpajakan, Sikap Rasional, Lingkungan, Sanksi Denda dan Sikap Fiskus terhadap Kepatuhan wajib Pajak ( Studi Empiris pada Wpop di Wilayah Kpp Pratama Semarang). *Skripsi*. Program Skripsi Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro.
- Sarwono, Jonathan. (2006). Metode *Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Siti Kurnia Rahayu. (2010). *Perpajakan Indonesia*, Yogyakarta: Graha Ilmu
- Soemarso. (2010). *Asas dan Dasar Perpajakan I*. Bandung: PT. Refika Aditama
- Siti Resmi. (2003). *Perpajakan Teori dan Kasus*. Yogyakarta: Salemba empat
- Sony Devano dan Siti Kurnia Rahayu. (2006). *Perpajakan: Konsep, Teori dan Isu*. Jakarta: Kencana
- Sugiyono. (2007). *Statistika untuk penelitian*. Bandung: Penerbit Alfabeta
- Sugiyono. (2012). *Metode penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sri Rahayu dan Ita Salsalina Lingga (2009). “Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Survei atas Wajib Pajak Badan pada KPP Pratama Bandung. *Jurnal Akuntansi*, vol.1,no2,hlm. 119-138
- Waluyo. (2009). *Perpajakan Indonesia*. Jakarta : Salemba Empat
- Wiyoyanti Mayang. 2010. Pengaruh Penagihan Pajak dengan Surat Paksa terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Mampang Prapatan. *Skripsi*. Jakarta: Program Skripsi Fakultas Ekonomi Universitas Pembangunan Nasional “VETERAN”.
- Yulius Oscar. (2010). *I.T Kreatif SPSS 18: Smarter & Faster Mengerjakan Statistika*. Yogyakarta: Panser Pustaka.

# LAMPIRAN

## Lampiran 1. Kuisioner

### **PENGANTAR**

Dengan hormat,

Melalui kesempatan ini perkenankanlah saya memohon kesediaan Bpk/Ibu/Sdr untuk menjadi responden dan menjawab seluruh pertanyaan atau yang telah disediakan (angket terlampir). Sehubungan dengan hal tersebut, maka jawaban responden diharapkan objektif karena tidak akan mempengaruhi status dan peneilaian Bpk/Ibu/Sdr sebagai responden.

Penelitian ini berjudul “Pengaruh Pemahaman Peraturan Pajak, Sanksi Denda, Dan Kesadaran Wajib Pajak, Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Yogyakarta Pada Tahun 2014” ini bertujuan untuk mengetahui gambaran tentang seberapa jauh pemahaman Bpk/Ibu/Sdr dalam bidang perpajakan. Data yang diperoleh akan digunakan sebagai bahan skripsi pada Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Yogyakarta. Data yang diperoleh tersebut tidak akan digunakan untuk keperluan lainnya.

Demikian pengantar ini saya buat, atas perhatian serta bantuannya saya ucapkan terima kasih.

Hormat saya,

Bryan Wahyu Rahmanto

### **PETUNJUK PENGISIAN ANGKET**

1. Mohon angket diisi oleh Bpk/Ibu/Sdr untuk menjawab seluruh pertanyaan atau pernyataan yang telah disediakan.
2. Beri tanda checklist  pada kolom yang tersedia dan pilih sesuai dengan keadaan yang sebenarnya
3. Dalam menjawab pertanyaan ini, tidak ada jawaban yang salah. Oleh karena itu, usahakan agar tidak ada jawaban yang dikosongkan.

Berikan tanda (✓) sesuai dengan data diri anda :

Nama Responden = .....(Boleh Tidak Diisi)

Apakah memiliki NPWP =  ya  tidak

Jenis Kelamin =  L  P

Usia =  25-35 thn  36-45 thn  46-55 thn  
 >56 th

Jenis Pekerjaan =  Tidak Bekerja  PNS  Karyawan swasta

=  Pegawai BUMN  Wirausaha  Lainnya

Tingkat Pendidikan =  SMA  D3  S1  S2  
 Lainnya,

Bapak/Ibu/ Sdr dapat memberikan jawaban dengan memberikan tanda (✓) pada kotak yang sesuai berdasarkan apa yang anda alami, dengan petunjuk pengisian sebagai berikut :

**STS** = Sangat Tidak Setuju

**TS** = Tidak Setuju

**S** = Setuju

**SS** = Sangat Setuju

No	Item Pertanyaan	Alternatif Jawaban			
		STS	TS	S	SS
<b>A. Kepatuhan Wajib Pajak</b>					
1.	Saya mendaftarkan NPWP atas kemauan sendiri				
2.	Setiap wajib pajak harus mendaftarkan diri untuk NPWP				
3.	Saya telah mengetahui batas akhir dalam pelaporan pajak				
4.	Saya mampu melakukan perhitungan pajak dengan benar				
5.	Penerapan sanksi yang tegas dapat mendorong wajib pajak berlaku jujur				
6.	Pemeriksaan pajak dapat mempermudah wajib pajak untuk membayar tepat waktu				
7.	Banyaknya tempat pembayaran pajak dapat				

	mempermudah wajib pajak untuk membayar tepat waktu.				
8.	Saya selalu tepat waktu dalam membayar pajak				
9.	Tunggakan pajak hanya akan menambah beban pajak karena adanya bunga tunggakan yang harus dibayarkan				
10.	Saya bersedia membayar kewajiban pajak serta tunggakan pajaknya				
<b>B. Pemahaman Peraturan Pajak</b>					
11.	Saya telah mengetahui ketentuan terkait kewajiban perpajakan yang berlaku				
12.	Saya telah mengetahui seluruh peraturan mengenai batas waktu pelaporan SPT				
13.	NPWP berfungsi sebagai identitas Wajib Pajak dan tiap wajib pajak harus memiliki				
14.	Pajak berfungsi sebagai sumber penerimaan Negara terbesar				
15.	Pajak yang disetor dapat digunakan untuk pembiayaan oleh pemerintah				
16.	Saya paham dengan sistem perpajakan yang digunakan saat ini (menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melapor sendiri)				
17.	Tarif pajak yang berlaku saat ini sudah sesuai				
<b>C. Sanksi Denda</b>					
18.	Wajib pajak perlu memahami dengan baik tentang sanksi perpajakan				
19.	Penerapan sanksi pajak harus sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku.				
20.	Adanya sanksi sebesar Rp 100.000 untuk SPT Wajib Pajak orang pribadi serta Rp 1.000.000 untuk SPT Badan dan sanksi administrasi sebesar 2% bagi pengusaha/pengusaha kena pajak dari dasar pengenaan pajak, merupakan hukuman yang memberatkan anda				
21.	Perhitungan pelaksanaan sanksi denda bunga terhadap WP yang lalai membayar pajak dilakukan oleh WP yang bersangkutan.				
22.	Sanksi denda yang besar dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak				
23.	Sanksi Denda membuat wajib pajak jera dalam melalaikan kewajiban perpajakannya				

<b>D. Kesadaran Wajib Pajak</b>					
24.	Saya membayar pajak karena kesadaran sendiri				
25.	Saya dengan senang hati untuk membayar pajak dan melaporkan SPT				
26.	Membayar pajak merupakan kewajiban warga Negara terutama yang sudah memiliki NPWP				
27.	Pajak yang dibayarkan dapat digunakan untuk pembangunan Negara				
28.	Membayar pajak tidak sesuai dengan jumlah yang dihitung sangat merugikan				
29.	Saya memilih untuk selalu membayar pajak tepat waktu.				

## Lampiran 2. Data Rekap Kuisioner

## a. Data Variabel Kepatuhan Wajib Pajak (Y)

No	Pertanyaan										Total
	p1	p2	p3	p4	p5	p6	p7	p8	p9	p10	
1	3	4	3	3	4	3	4	3	4	2	33
2	3	3	3	3	4	3	4	3	3	3	32
3	3	4	3	3	4	4	3	4	4	4	36
4	3	3	3	2	3	3	3	3	3	3	29
5	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	30
6	3	3	2	2	4	3	4	3	3	3	30
7	3	3	4	3	4	4	3	4	3	3	34
8	4	4	4	2	4	4	4	4	4	4	38
9	4	4	4	2	4	4	4	4	4	4	38
10	4	4	4	2	4	4	4	4	4	4	38
11	3	3	3	3	4	4	4	3	4	3	34
12	4	4	3	3	4	4	4	3	3	3	35
13	4	4	3	2	3	3	2	2	4	3	30
14	3	3	3	2	4	3	3	3	3	3	30
15	3	3	3	3	3	3	3	3	2	2	28
16	3	3	3	3	4	4	4	3	4	3	34
17	3	3	3	2	3	3	3	4	3	3	30
18	3	3	4	2	4	4	4	3	3	3	33
19	2	3	3	2	3	3	3	3	2	2	26
20	3	2	2	3	3	3	3	3	3	3	28
21	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	30
22	4	4	3	2	4	3	4	3	3	3	33
23	3	3	2	2	3	3	3	3	3	2	27
24	2	3	2	2	3	4	4	2	3	3	28
25	3	4	4	3	3	4	4	3	3	3	34
26	2	3	2	2	3	3	3	4	3	3	28
27	2	3	2	2	3	2	3	3	3	3	26
28	3	4	3	3	3	2	4	3	4	3	32
29	3	3	2	2	3	3	3	3	3	3	28
30	3	4	3	3	3	3	3	3	3	3	31
31	2	3	3	2	3	4	3	4	3	3	30
32	3	3	3	3	4	4	4	3	4	3	34
33	3	4	3	3	3	4	4	3	3	3	33
34	4	4	3	2	3	3	2	2	4	3	30
35	3	3	3	2	4	3	3	3	3	3	30

36	3	3	3	3	4	3	4	3	3	3	3	32
37	3	4	3	3	4	4	3	4	4	4	4	36
38	3	3	3	2	3	3	3	3	3	3	3	29
39	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	30
40	3	3	2	2	4	3	4	3	3	3	3	30
41	3	3	4	3	4	4	3	4	3	3	3	34
42	4	4	4	2	4	4	4	4	4	4	4	38
43	4	4	4	2	4	4	4	4	4	4	4	38
44	4	4	4	2	4	4	4	4	4	4	4	38
45	4	4	4	3	3	3	3	3	3	3	3	33
46	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	30
47	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	30
48	4	4	3	2	4	3	4	3	3	3	3	33
49	3	3	2	2	3	3	3	3	3	2		27
50	2	3	2	2	3	4	4	2	3	3		28
51	3	4	4	3	3	4	4	3	3	3		34
52	2	3	2	2	3	3	3	4	3	3		28
53	4	3	2	2	3	4	3	3	3	3		30
54	3	4	3	3	3	2	4	3	4	3		32
55	3	3	2	2	3	3	3	3	3	3		28
56	3	4	3	3	3	3	3	3	3	3		31
57	3	4	3	3	4	3	4	3	4	2		33
58	3	3	3	3	4	3	4	3	3	3		32
59	3	4	3	3	4	4	3	4	4	4		36
60	3	3	3	2	3	3	3	3	3	3		29
61	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3		30
62	3	3	2	2	4	3	4	3	3	3		30
63	3	3	4	3	4	4	3	4	3	3		34
64	4	4	4	2	4	4	4	4	4	4		38
65	4	4	4	2	4	4	4	4	4	4		38
66	4	4	4	2	4	4	4	4	4	4		38
67	3	3	3	3	4	4	4	3	4	3		34
68	4	4	3	3	4	4	4	3	3	3		35
69	4	4	3	2	3	3	2	2	4	3		30
70	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3		30
71	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4		31
72	4	4	3	2	4	3	4	3	3	3		33
73	3	3	2	2	3	3	3	3	3	2		27
74	2	3	2	2	3	4	4	2	3	3		28

75	3	4	4	3	3	4	4	3	3	3	34
76	2	3	2	2	3	3	3	4	3	3	28
77	3	3	3	3	3	2	3	3	3	3	29
78	3	4	3	3	3	2	4	3	4	3	32
79	3	3	2	2	3	3	3	3	3	3	28
80	3	4	3	3	3	3	3	3	3	3	31
81	3	3	3	3	3	2	3	3	3	3	29
82	4	4	3	4	4	4	4	3	3	3	36
83	4	4	3	2	3	3	2	2	4	3	30
84	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	30
85	3	3	3	3	3	2	3	3	3	3	29
86	3	3	2	2	3	3	3	3	3	2	27
87	3	3	2	2	3	3	3	3	3	2	27
88	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	31
89	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3	38
90	4	4	3	3	3	3	3	3	3	3	32
91	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	31
92	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	30
93	3	3	3	3	3	2	3	3	3	3	29
94	2	3	2	2	3	3	3	4	3	3	28
95	3	4	4	3	3	4	4	3	3	3	34
96	3	4	4	3	3	4	4	3	3	3	34
97	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	30
98	4	4	4	3	3	3	3	3	3	3	33
99	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3	38
100	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3	38
101	4	4	4	3	3	4	4	3	3	3	35
102	4	4	4	3	3	4	4	3	3	3	35
103	4	4	3	3	3	3	3	3	3	3	32
104	4	4	4	3	3	3	3	3	3	3	33
105	4	4	4	3	3	3	3	3	3	3	33
106	3	3	3	3	3	2	3	3	3	3	29
107	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	31
108	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	31
109	3	3	3	3	3	2	3	3	3	3	29
110	3	3	3	3	3	2	3	3	3	3	29
Total	351	376	336	289	369	358	371	347	353	338	3488

b. Data Variabel Pemahaman Peraturan Pajak (X)

No	Pertanyaan							Total
	p11	p12	p13	p14	p15	p16	p17	
1	3	3	4	3	2	3	4	22
2	3	3	3	3	3	3	4	22
3	3	3	3	4	4	4	3	24
4	3	2	3	3	3	3	3	20
5	3	3	3	3	3	3	3	21
6	2	2	4	3	3	3	4	21
7	4	3	3	4	3	4	3	24
8	4	2	4	2	2	3	3	20
9	4	2	4	4	2	2	4	22
10	4	2	4	4	4	4	3	25
11	3	3	4	3	3	4	4	24
12	3	3	4	3	3	4	4	24
13	3	2	4	2	3	3	2	19
14	3	2	3	3	3	3	3	20
15	3	3	4	3	2	3	3	21
16	3	3	4	3	3	4	4	24
17	3	2	3	4	3	3	3	21
18	4	2	4	3	3	4	4	24
19	3	2	3	3	2	3	3	19
20	3	3	3	2	3	3	3	20
21	3	3	2	3	3	3	3	20
22	3	2	4	3	3	3	4	22
23	2	2	3	3	2	3	3	18
24	2	2	4	2	3	4	4	21
25	4	3	4	3	3	4	4	25
26	2	2	3	4	3	3	3	20
27	2	2	3	3	3	2	3	18
28	3	3	4	3	3	2	4	22
29	2	2	3	3	3	3	3	19
30	3	3	3	3	3	3	3	21
31	3	2	3	4	3	4	3	22
32	3	3	4	3	3	4	4	24
33	3	3	4	3	3	4	4	24
34	4	3	3	3	3	3	4	23
35	3	2	3	3	3	3	3	20

36	3	3	4	3	3	3	4	23
37	3	3	3	4	4	4	3	24
38	3	2	3	3	3	3	3	20

c. Data Sanksi Denda

No	Pertanyaan						Total
	p18	p19	p20	p21	p22	p23	
1	3	3	4	3	4	3	20
2	3	3	4	3	4	3	20
3	3	3	4	4	3	4	21
4	3	2	3	3	3	3	17
5	4	3	3	3	3	3	19
6	2	2	4	3	4	3	18
7	4	3	2	4	3	4	20
8	4	2	3	4	4	4	21
9	4	2	4	4	4	4	22
10	4	2	3	3	4	4	20
11	3	3	4	2	4	3	19
12	3	3	4	2	4	3	19
13	3	3	3	3	2	2	16
14	3	2	4	3	3	3	18
15	3	2	3	3	4	3	18
16	3	3	4	4	4	3	21
17	3	2	3	3	3	4	18
18	4	2	4	4	4	3	21
19	3	2	3	4	3	3	18
20	3	3	3	3	3	3	18
21	3	3	3	3	3	3	18
22	3	2	4	3	4	3	19
23	2	2	3	3	3	3	16
24	2	2	3	4	4	2	17
25	4	3	3	4	4	3	21
26	2	2	3	3	3	4	17
27	2	2	3	2	3	3	15
28	3	3	3	4	4	3	20
29	2	2	3	3	3	3	16
30	3	3	3	3	3	3	18
31	3	2	3	4	3	4	19
32	3	3	4	4	4	3	21

33	3	3	4	4	4	3	21
34	4	4	4	3	3	3	21
35	3	2	4	3	3	3	18
36	3	3	3	3	4	3	19
37	3	3	4	4	3	4	21
38	3	2	3	3	3	3	17
39	3	3	3	3	3	3	18
40	2	2	4	3	4	3	18
41	4	4	4	4	3	4	23
42	4	4	4	4	4	4	24
43	4	2	4	4	4	4	22
44	4	2	3	4	4	4	21
45	4	3	3	3	3	3	19
46	3	3	3	3	3	3	18
47	3	3	3	3	3	3	18
48	3	2	4	3	4	3	19
49	2	2	3	3	3	3	16
50	4	4	3	4	4	4	23
51	4	3	3	4	4	3	21
52	2	2	3	3	3	4	17
53	4	3	3	2	3	3	18
54	3	3	3	2	4	3	18
55	2	2	3	3	3	3	16
56	3	3	3	3	3	3	18
57	3	3	4	3	4	3	20
58	3	3	4	3	4	3	20
59	3	3	4	4	3	4	21
60	3	2	3	3	3	3	17
61	3	3	3	3	3	3	18
62	2	2	4	3	4	3	18
63	4	3	4	4	3	4	22
64	4	2	4	4	4	4	22
65	4	2	4	4	4	4	22
66	4	2	4	4	4	4	22
67	3	3	4	4	4	3	21
68	3	3	4	4	4	3	21
69	3	2	3	3	2	2	15
70	3	3	3	3	3	3	18
71	3	3	3	3	3	3	18

72	3	2	4	3	4	3	19
73	2	2	3	3	3	3	16
74	4	3	3	4	4	2	20
75	4	3	3	4	4	3	21
76	2	2	3	3	3	4	17
77	4	4	4	4	3	3	22
78	3	3	3	2	4	3	18
79	2	2	3	3	3	3	16
80	3	3	3	3	3	3	18
81	3	3	3	3	4	3	19
82	4	4	3	3	4	3	21
83	4	3	3	3	4	3	20
84	4	3	3	3	4	3	20
85	3	3	3	3	4	3	19
86	3	3	2	3	3	2	16
87	3	3	2	3	3	2	16
88	3	3	3	2	4	3	18
89	4	4	4	3	4	3	22
90	3	3	2	3	3	2	16
91	3	3	3	2	4	3	18
92	3	3	2	3	2	2	15
93	3	3	2	3	3	2	16
94	3	3	2	3	3	2	16
95	4	4	3	3	4	3	21
96	4	4	4	3	4	3	22
97	4	4	3	3	4	3	21
98	3	3	3	3	4	3	19
99	4	4	3	3	4	3	21
100	4	4	4	4	4	3	23
101	4	4	4	4	4	4	24
102	4	4	4	4	4	4	24
103	4	4	3	3	4	3	21
104	4	4	4	3	4	3	22
105	4	4	4	4	4	3	23
106	3	3	2	3	3	2	16
107	4	4	4	3	4	3	22
108	4	4	4	3	4	3	22
109	3	3	3	3	4	3	19
110	3	3	3	3	4	3	19

Total	355	313	364	356	388	342	2118
-------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------

d. Data Kesadaran Wajib Pajak

No	Pertanyaan						Total
	p24	p25	p26	p27	p28	p29	
1	4	3	4	3	4	2	20
2	4	3	4	3	3	3	20
3	4	4	3	4	4	4	23
4	3	3	3	3	3	3	18
5	3	3	3	3	3	3	18
6	4	3	4	3	3	3	20
7	4	4	3	4	3	3	21
8	4	4	4	4	4	4	24
9	4	4	4	4	4	4	24
10	4	4	4	4	4	4	24
11	4	4	4	3	4	3	22
12	4	4	4	3	3	3	21
13	3	3	3	2	4	3	18
14	4	3	3	3	3	3	19
15	3	3	4	3	2	2	17
16	4	4	4	3	4	3	22
17	3	3	3	4	3	3	19
18	4	4	4	3	3	3	21
19	3	4	3	3	2	2	17
20	3	3	3	3	3	3	18
21	3	3	3	3	3	3	18
22	4	3	4	3	3	3	20
23	3	3	3	3	3	2	17
24	3	4	4	2	3	3	19
25	3	4	4	3	3	3	20
26	3	3	3	4	3	3	19
27	3	2	3	3	3	3	17
28	3	2	4	3	4	3	19
29	3	3	3	3	3	3	18
30	3	3	3	3	3	3	18
31	3	4	3	4	3	3	20
32	4	4	4	3	4	3	22
33	4	4	4	3	3	3	21
34	4	3	3	3	4	3	20
35	4	3	3	3	3	3	19

36	4	3	4	3	3	3	20
37	4	4	3	4	4	4	23
38	3	3	3	3	3	3	18
39	3	3	3	3	3	3	18
40	4	3	4	3	3	3	20
41	4	4	3	4	3	3	21
42	4	4	4	4	3	3	22
43	4	4	4	4	4	3	23
44	4	4	4	4	3	3	22
45	3	3	3	3	3	3	18
46	3	3	3	3	3	3	18
47	3	3	3	3	3	3	18
48	4	3	4	3	3	3	20
49	4	4	3	3	3	3	20
50	3	4	4	2	3	3	19
51	3	4	4	3	3	3	20
52	3	3	3	4	3	3	19
53	3	3	3	3	3	3	18
54	3	2	4	3	4	3	19
55	3	3	3	3	3	3	18
56	3	3	3	3	3	3	18
57	4	3	4	3	4	2	20
58	4	3	4	3	3	3	20
59	4	4	3	4	4	4	23
60	3	3	3	3	3	3	18
61	3	3	3	3	3	3	18
62	4	3	4	3	3	3	20
63	4	4	3	4	3	3	21
64	4	4	4	4	4	4	24
65	4	4	4	4	4	4	24
66	4	4	4	4	4	4	24
67	4	4	4	3	4	3	22
68	4	4	4	3	3	3	21
69	3	3	2	2	4	3	17
70	3	3	3	3	3	3	18
71	3	3	3	3	3	4	19

No	Pertanyaan						Total
	p24	p25	p26	p27	p28	p29	
72	4	3	4	3	3	3	20
73	4	3	3	3	3	3	19
74	3	4	4	2	3	3	19
75	3	4	4	3	3	3	20
76	3	3	3	4	3	3	19
77	4	4	4	3	3	3	21
78	3	2	4	3	4	3	19
79	3	3	3	3	3	3	18
80	3	3	3	3	3	3	18
81	3	3	3	3	3	3	18
82	4	4	4	4	4	3	23
83	4	4	4	4	3	3	22
84	3	3	3	3	3	3	18
85	3	3	3	3	3	3	18
86	3	3	3	3	3	3	18
87	3	3	3	3	3	3	18
88	4	4	3	3	3	2	19
89	4	4	4	4	4	4	24
90	3	3	3	3	3	2	17
91	3	3	3	3	3	3	18
92	3	3	3	3	3	2	17
93	3	3	3	3	3	2	17
94	3	3	3	3	3	3	18
95	4	3	3	3	3	4	20
96	4	4	4	4	4	3	23
97	4	4	4	4	4	3	23
98	3	3	3	3	3	2	17
99	4	4	4	4	4	4	24
100	4	4	4	4	3	4	23
101	4	4	4	3	3	3	21
102	4	4	4	3	3	3	21
103	4	4	4	4	4	3	23
104	4	4	4	4	4	4	24
105	4	4	4	3	3	3	21
106	3	3	3	3	3	3	18
107	4	4	4	4	4	4	24
108	4	4	4	4	4	4	24

No	Pertanyaan						Total
	p24	p25	p26	p27	p28	p29	
77	4	4	4	3	3	3	21
78	3	2	4	3	4	3	19
79	3	3	3	3	3	3	18
80	3	3	3	3	3	3	18
81	3	3	3	3	3	3	18
82	4	4	4	4	4	3	23
83	4	4	4	4	3	3	22
84	3	3	3	3	3	3	18
85	3	3	3	3	3	3	18
86	3	3	3	3	3	3	18
87	3	3	3	3	3	3	18
88	4	4	3	3	3	2	19
89	4	4	4	4	4	4	24
90	3	3	3	3	3	2	17
91	3	3	3	3	3	3	18
92	3	3	3	3	3	2	17
93	3	3	3	3	3	2	17
94	3	3	3	3	3	3	18
95	4	3	3	3	3	4	20
96	4	4	4	4	4	3	23
97	4	4	4	4	4	3	23
98	3	3	3	3	3	2	17
99	4	4	4	4	4	4	24
100	4	4	4	4	3	4	23
101	4	4	4	3	3	3	21
102	4	4	4	3	3	3	21
103	4	4	4	4	4	3	23
104	4	4	4	4	4	4	24
105	4	4	4	3	3	3	21
106	3	3	3	3	3	3	18
107	4	4	4	4	4	4	24
108	4	4	4	4	4	4	24
109	3	3	3	3	3	3	18
110	4	4	4	4	3	3	22
Total	387	375	383	357	359	337	2198

### Lampiran 3. Hasil Uji Reliabilitas & Validitas

#### a. Hasil Uji Reliabilitas dan Validitas Kepatuhan Wajib Pajak Case Processing Summary

		N	%
	Valid	30	96,8
Cases	Excluded <sup>a</sup>	1	3,2
	Total	31	100,0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

#### Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	Cronbach's Alpha Based on Standardized Items	N of Items
0,817	0,804	16

#### Inter-Item Correlation Matrix

	P1	P2	P3	P4	P5	P6	P7	P8	P9	P10	P11	P12	P13	P14	P15	P16
P_1	1,000	,770	,136	,149	,213	,429	,412	,363	,213	1,000	,770	,193	-,065	,029	,032	,229
P_2	,770	1,000	,419	-,108	,376	,351	,591	,280	,376	,770	1,000	-,077	-,174	,198	,114	,248
P_3	,136	,419	1,000	,218	,496	-,061	,158	,192	,496	,136	,419	-,106	-,285	,127	-,143	-,092
P_4	,149	-,108	,218	1,000	,325	,040	-,327	,209	,325	,149	-,108	,301	,228	-,009	,094	,060
P_5	,213	,376	,496	,325	1,000	,003	,139	,299	1,000	,213	,376	,064	-,094	,147	,008	,056
P_6	,429	,351	-,061	,040	,003	1,000	,279	,019	,003	,429	,351	,220	,104	-,162	,253	,442
P_7	,412	,591	,158	-,327	,139	,279	1,000	-,252	,139	,412	,591	-,058	,101	,280	,259	,329
P_8	,363	,280	,192	,209	,299	,019	-,252	1,000	,299	,363	,280	,068	-,091	-,283	-,046	-,029
P_9	,213	,376	,496	,325	1,000	,003	,139	,299	1,000	,213	,376	,064	-,094	,147	,008	,056
P_10	1,000	,770	,136	,149	,213	,429	,412	,363	,213	1,000	,770	,193	-,065	,029	,032	,229
P_11	,770	1,000	,419	-,108	,376	,351	,591	,280	,376	,770	1,000	-,077	-,174	,198	,114	,248
P_12	,193	-,077	-,106	,301	,064	,220	-,058	,068	,064	,193	-,077	1,000	,483	,121	,136	,209
P_13	-,065	-,174	-,285	,228	-,094	,104	,101	-,091	-,094	-,065	-,174	,483	1,000	,397	,651	,418
P_14	,029	,198	,127	-,009	,147	-,162	,280	-,283	,147	,029	,198	,121	,397	1,000	,283	,221
P_15	,032	,114	-,143	,094	,008	,253	,259	-,046	,008	,032	,114	,136	,651	,283	1,000	,707
P_16	,229	,248	-,092	,060	,056	,442	,329	-,029	,056	,229	,248	,209	,418	,221	,707	1,000

	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Squared Multiple Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
P_1	46,63	27,689	,683	.	,788
P_2	46,77	26,116	,737	.	,781
P_3	46,30	31,803	,271	.	,815
P_4	46,50	32,603	,149	.	,820
P_5	46,77	30,254	,441	.	,806
P_6	46,83	30,971	,377	.	,810
P_7	46,93	28,616	,463	.	,804
P_8	46,63	32,171	,193	.	,818
P_9	46,77	30,254	,441	.	,806
P_10	46,63	27,689	,683	.	,788
P_11	46,77	26,116	,737	.	,781
p_12	46,53	31,775	,198	.	,820
p_13	46,60	31,766	,166	.	,823
p_14	46,90	30,783	,245	.	,820
p_15	46,90	30,438	,440	.	,812
p_16	46,53	29,430	,453	.	,804

### b. Hasil Uji Reliabilitas & Validitas Variabel Pemahaman Peraturan Pajak

#### Case Processing Summary

	N	%
Valid Cases	30	75,0
Excluded <sup>a</sup>	10	25,0
Total	40	100,0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

#### Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	Cronbach's Alpha Based on Standardized Items	N of Items
,718	,705	12

#### Inter-Item Correlation Matrix

	P_17	P_18	P_19	P_20	P_21	P_22	P_23	P_24	P_25	P_26	P_27	P_28
P_17	1,000	,770	,136	,149	,412	,429	,053	,429	,213	,040	,461	,180
P_18	,770	1,000	,419	-,108	,591	,351	,062	,351	,376	,305	-,269	,072
P_19	,136	,419	1,000	,218	,158	-,061	,116	-,061	,496	,652	,000	,183
P_20	,149	-,108	,218	1,000	-,327	,040	,178	,040	,325	,194	,309	,439
P_21	,412	,591	,158	-,327	1,000	,279	-,050	,279	,139	,140	-,390	-,154
P_22	,429	,351	-,061	,040	,279	1,000	,113	1,000	,003	-,054	-,216	,108
P_23	,053	,062	,116	,178	-,050	,113	1,000	,113	,282	,310	,041	,432
P_24	,429	,351	-,061	,040	,279	1,000	,113	1,000	,003	-,054	-,216	,108
P_25	,213	,376	,496	,325	,139	,003	,282	,003	1,000	,343	,078	,205
P_26	,040	,305	,652	,194	,140	-,054	,310	-,054	,343	1,000	,126	,271
P_27	-,161	-,269	,000	,309	-,390	-,216	,041	-,216	,078	,126	1,000	,043
P_28	,180	,072	,183	,439	-,154	,108	,432	,108	,205	,271	,043	1,000

## Item-Total Statistics

	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Squared Multiple Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
P_17	34,53	10,602	,572	.	,663
P_18	34,67	9,609	,642	.	,645
P_19	34,20	12,166	,428	.	,692
P_20	34,40	13,076	,192	.	,717
P_21	34,83	11,592	,275	.	,718
P_22	34,73	12,064	,406	.	,693
P_23	34,63	12,516	,263	.	,711
P_24	34,73	12,064	,406	.	,693
P_25	34,67	11,678	,449	.	,686
P_26	34,20	12,028	,400	.	,694
P_27	34,37	14,309	,465	.	,751
P_28	34,73	12,478	,494	.	,707

c. Hasil Uji Reliabilitas & Validitas Variabel Sanksi Denda

**Case Processing Summary**

	N	%
Valid	30	100,0
Cases Excluded <sup>a</sup>	0	,0
Total	30	100,0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

**Reliability Statistics**

Cronbach's Alpha	Cronbach's Alpha Based on Standardized Items	N of Items
,777	,756	8

**Inter-Item Correlation Matrix**

	P_29	P_30	P_31	P_32	P_33	P_34	P_35	P_36
P_29	1,000	,231	,605	,533	,707	,584	,227	,096
P_30	,231	1,000	,383	,448	,188	,121	-,011	,093
P_31	,605	,383	1,000	,181	,407	,485	,062	,095
P_32	,533	,448	,181	1,000	,434	,393	-,006	,219
P_33	,707	,188	,407	,434	1,000	,628	,074	,260
P_34	,584	,121	,485	,393	,628	1,000	,038	,339
P_35	,227	-,011	,062	-,006	,074	,038	1,000	,000
P_36	,096	,093	,095	,219	,260	,339	,000	1,000

**Item-Total Statistics**

	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Squared Multiple Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
P_29	21,60	8,662	,746	,746	,707
P_30	21,17	10,075	,348	,390	,774
P_31	21,40	9,421	,523	,574	,745
P_32	21,60	8,524	,530	,539	,746
P_33	21,57	8,599	,662	,596	,718
P_34	21,23	8,668	,626	,533	,725
P_35	21,23	11,702	,079	,110	,798
P_36	21,47	10,947	,258	,180	,783

d. Hasil Uji Reliabilitas & Validitas Variabel Kesadaran Wajib Pajak

**Case Processing Summary**

	N	%
Valid	30	36,1
Cases Excluded <sup>a</sup>	53	63,9
Total	83	100,0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

**Reliability Statistics**

Cronbach's Alpha	Cronbach's Alpha Based on Standardized Items	N of Items
,774	,779	8

### Inter-Item Correlation Matrix

	P_37	P_38	P_39	P_40	P_41	P_42	P_43	P_44
P_37	1,000	,488	,525	,429	,350	,351	,023	,199
P_38	,488	1,000	,626	,437	,181	,409	,071	,270
P_39	,525	,626	1,000	,578	,253	,344	,022	,164
P_40	,429	,437	,578	1,000	,486	,593	,403	,219
P_41	,350	,181	,253	,486	1,000	,337	,235	,092
P_42	,351	,409	,344	,593	,337	1,000	,382	,055
P_43	,023	,071	,022	,403	,235	,382	1,000	,044
P_44	,199	,270	,164	,219	,092	,055	,044	1,000

### Item-Total Statistics

	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Squared Multiple Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
P_37	21,67	6,437	,526	,384	,740
P_38	21,90	6,438	,553	,484	,735
P_39	21,70	6,838	,573	,567	,737
P_40	21,67	6,092	,742	,626	,703
P_41	21,50	6,810	,432	,279	,757
P_42	21,73	6,478	,570	,437	,733
P_43	21,87	7,223	,255	,272	,789
P_44	21,57	7,495	,222	,116	,789


#### Lampiran 4. Hasil Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		Unstandardized Residual
N		110
Normal Parameters <sup>a,b</sup>	Mean	.0000000
	Std. Deviation	1.86671376
Most Extreme Differences	Absolute	.062
	Positive	.061
	Negative	-.062
Kolmogorov-Smirnov Z		.650
Asymp. Sig. (2-tailed)		.792

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

**Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual**



### Lampiran 5. Hasil Uji Analisis Linear Sederhana

Model Summary <sup>b</sup>				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.820 <sup>a</sup>	.672	.662	1.893

a. Predictors: (Constant), Kesadaran\_Wajib\_Pajak,

Pemahaman\_Peraturan\_Pajak, Sanksi\_Denda

b. Dependent Variable: Kepatuhan

**ANOVA Table**

		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
Kepatuhan *	Between (Combined)	493.226	7	70.461	10.833	.000
Pemahaman_Peraturan_Pajak Groups	Linearity	432.069	1	432.069	66.426	.000
	Deviation from Linearity	61.158	6	10.193	1.567	.164
	Within Groups	663.465	102	6.505		
	Total	1156.691	109			

**ANOVA Table**

		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
Kepatuhan *	Between (Combined)	671.440	9	74.604	15.374	.000
Sanksi_Denda Groups	Linearity	613.323	1	613.323	126.393	.000
	Deviation from Linearity	58.118	8	7.265	1.497	.168
	Within Groups	485.251	100	4.853		
	Total	1156.691	109			

### Lampiran 6. Hasil Uji Heterokedastisitas

**ANOVA Table**

		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
Kepatuhan *	Between (Combined)	697.516	7	99.645	22.135	.000
Kesadaran_Wajib_Pajak Groups	Linearity	669.412	1	669.412	148.702	.000
	Deviation from Linearity	28.105	6	4.684	1.041	.404
	Within Groups	459.175	102	4.502		
	Total	1156.691	109			

**Correlations**

	Pemahaman_Peraturan_Pajak	Sanksi_Denda	Kesadaran_Wajib_Pajak	Unstandardized Residual
Spearman's rho	Correlation Coefficient	1.000	.589**	.531**
	Sig. (2-tailed)	.	.000	.000
	N	110	110	110
Sanksi_Denda	Correlation Coefficient	.589**	1.000	.802**
	Sig. (2-tailed)	.000	.	.000
	N	110	110	110
Kesadaran_Wajib_Pajak	Correlation Coefficient	.531**	.802**	1.000
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.
	N	110	110	110
Unstandardized Residual	Correlation Coefficient	.097	.069	.000
	Sig. (2-tailed)	.313	.475	.999
	N	110	110	110

\*\*. Correlation is significant at the 0.10 level (2-tailed).

## Lampiran 7. Hasil Uji Multikolinearitas

Model	Coefficients <sup>a</sup>									
	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		t	Sig.	90.0% Confidence Interval for B		Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta				Lower Bound	Upper Bound	Tolerance	VIF
1 (Constant)	2.997	2.067			1.450	.150	-.432	6.427		
Pemahaman_Peraturan_Pajak	.399	.110	.254	3.646	.000	.218	.581	.638	1.568	
Sanksi_Denda	.307	.138	.211	2.229	.028	.078	.535	.346	2.894	
Kesadaran_Wajib_Pajak	.716	.130	.477	5.515	.000	.501	.932	.415	2.411	

a. Dependent Variable: Kepatuhan

## Lampiran 8. Uji Regresi Sederhana Pengujian Hipotesis

## a) Pengaruh Pemahaman Peraturan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Model Summary<sup>b</sup>

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.611 <sup>a</sup>	.574	.368	2.590

a. Predictors: (Constant), Pemahaman\_Peraturan\_Pajak

b. Dependent Variable: Kepatuhan

ANOVA<sup>b</sup>

Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	432.069	1	432.069	64.397	.000 <sup>a</sup>
Regression					
Residual	724.622	108	6.709		
Total	1156.691	109			

a. Predictors: (Constant), Pemahaman\_Peraturan\_Pajak

b. Dependent Variable: Kepatuhan

**Coefficients<sup>a</sup>**

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	90.0% Confidence Interval for B	
	B	Std. Error	Beta			Lower Bound	Upper Bound
1 (Constant)	11.304	2.555		4.425	.000	7.065	15.542
Pemahaman_Peraturan_Pajak	.960	.120	.611	8.025	.000	.762	1.159

a. Dependent Variable: Kepatuhan

b) Pengaruh Sanksi Denda terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

**Model Summary<sup>b</sup>**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.728 <sup>a</sup>	.530	.526	2.243

a. Predictors: (Constant), Sanksi\_Denda

b. Dependent Variable: Kepatuhan

**ANOVA<sup>b</sup>**

Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	613.323	1	613.323	121.904	.000 <sup>a</sup>
Residual	543.368	108	5.031		
Total	1156.691	109			

a. Predictors: (Constant), Sanksi\_Denda

b. Dependent Variable: Kepatuhan

Model	Coefficients <sup>a</sup>						
	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	90.0% Confidence Interval for B	
	B	Std. Error	Beta			Lower Bound	Upper Bound
1 (Constant)	11.318	1.859		6.088	.000	8.234	14.403
Sanksi_Denda	1.059	.096	.728	11.041	.000	.900	1.218

a. Dependent Variable: Kepatuhan

c) Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Model Summary <sup>b</sup>				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.761 <sup>a</sup>	.579	.575	2.124

a. Predictors: (Constant), Kesadaran\_Wajib\_Pajak

b. Dependent Variable: Kepatuhan

ANOVA <sup>b</sup>					
Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	669.412	1	669.412	148.368	.000 <sup>a</sup>
Residual	487.279	108	4.512		
Total	1156.691	109			

a. Predictors: (Constant), Kesadaran\_Wajib\_Pajak

b. Dependent Variable: Kepatuhan

Model	Coefficients <sup>a</sup>						
	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	90.0% Confidence Interval for B	
	B	Std. Error	Beta			Lower Bound	Upper Bound
1 (Constant)	8.860	1.887		4.696	.000	5.730	11.991
Kesadaran_Wajib_Pajak	1.143	.094	.761	12.181	.000	.988	1.299

a. Dependent Variable: Kepatuhan

### Lampiran 9. Hasil Uji Regresi Berganda

**Model Summary<sup>b</sup>**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.820 <sup>a</sup>	.672	.662	1.893

a. Predictors: (Constant), Kesadaran\_Wajib\_Pajak,

Pemahaman\_Peraturan\_Pajak, Sanksi\_Denda

b. Dependent Variable: Kepatuhan

**ANOVA<sup>b</sup>**

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	776.867	3	258.956	72.269	.000 <sup>a</sup>
	Residual	379.824	106	3.583		
	Total	1156.691	109			

a. Predictors: (Constant), Kesadaran\_Wajib\_Pajak, Pemahaman\_Peraturan\_Pajak, Sanksi\_Denda

b. Dependent Variable: Kepatuhan

**Coefficients<sup>a</sup>**

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		t	Sig.	90.0% Confidence Interval for B	
		B	Std. Error	Beta				Lower Bound	Upper Bound
1	(Constant)	2.997	2.067			1.450	.150	-.432	6.427
	Pemahaman_Peraturan_Pajak	.399	.110	.254	3.646	.000		.218	.581
	Sanksi_Denda	.307	.138	.211	2.229	.028		.078	.535
	Kesadaran_Wajib_Pajak	.716	.130	.477	5.515	.000		.501	.932

a. Dependent Variable: Kepatuhan